



PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR (P3D)

ITB / VERSI 7.2 / JANUARI 2025



PRAKATA

Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (P3D) ITB versi 7.2, Januari 2025 ini merupakan perubahan dari P3D Versi 7.1, yang dikeluarkan pada Januari 2023. P3D versi 7.2 ini dikeluarkan berkenaan dengan beberapa perkembangan terkait penyelenggaraan program doktor seiring dengan penerapan kurikulum baru Tahun 2024 dan Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER 2023 mengenai pembimbing mahasiswa program doktor. Selain kedua hal tersebut, terdapat beberapa perubahan, koreksi dan tambahan berdasarkan saran dan masukan yang diterima oleh SPs, khususnya dari anggota Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs)-ITB yang mewakili setiap Fakultas/Sekolah (F/S) di ITB.

Dokumen P3D ini disusun dalam format yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu a) Deskripsi b) Prosedur dan c) Form-Form Isian. Dokumen P3D disusun untuk menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu Program Doktor Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB yang harus dijalankan oleh Pelaksana Program Doktor di ITB. Namun demikian, jika terdapat kasus-kasus khusus yang belum diatur dalam P3D ini, dapat dibicarakan dalam Rapat Komisi Program Pascasarjana (KPPs) F/S untuk selanjutnya dibahas dalam rapat KSPs.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Tim Penyusun atas kontribusinya dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pemikiran, komentar, dan koreksi sehingga Dokumen P3D ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bandung, Januari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana ITB



(Prof. Dr. Eng. Suprijadi)

Ringkasan Perubahan pada Versi 7.2

	P3D Versi 7.1	P3D Versi 7.2
Kurikulum* *Perbandingan struktur kurikulum 2019 dan 2024 ditunjukkan pada Lampiran I	Total SKS minimum = 42	Total SKS minimum = 68
Penilaian untuk Penelitian dan/atau Laporan Seminar Kemajuan II, II, III, dan IV	Dengan indeks huruf	Penelitian I, II, III, IV dinilai Pass/ Fails (P/F) Seminar Kemajuan I, II, III dan Penulisan Disertasi diberi indeks huruf
Predikat kelulusan	Cumlaude Sangat Memuaskan Memuaskan	Summa Cumlaude Magna Cumlaude Cumlaude Sangat Memuaskan Memuaskan
Ketentuan Tim Pembimbing		Mengacu Peraturan Senat Akademik No 05/ <u>IT1.SA/PER</u> 2023
Perubahan Konversi dari Angka ke Indeks pada Form Penilaian	Indeks: $A \geq 4$ $3,5 \leq AB < 4$ $3,0 \leq B < 3,5$ Tidak lulus, jika $NA < 3,0$	Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

TIM PENYUSUN

1. Suprijadi, Prof (Dekan SPs, Penanggungjawab)
2. Mohammad Zaki Mubarak, Prof. (WDA, SPs)
3. Sophi Damayanti, Prof. (WDS, SPs)
4. Andri Dian Nugraha, Prof. (Anggota KSPs – FTTM)
5. Bambang Anggoro Soedjarno P., Prof. (Anggota KSPs – STEI)
6. Dermawan Wibisono, Prof. (Anggota KSPs – SBM)
7. Eka Djunarsjah, Prof. (Anggota KSPs – FITB)
8. Heni Rachmawati, Prof. (Anggota KSPs – SF)
9. I.G.B. Ngurah Makertihartha, Prof. (Anggota KSPs – FTI)
10. Intan Ahmad M., Prof. (Anggota KSPs – SITH)
11. Leonardo Gunawan, Prof. (Anggota KSPs – FTMD)
12. Pradono, Prof. (Anggota KSPs – SAPPK)
13. Puti Farida Marzuki, Prof. (Anggota KSPs – FTSL)
14. Umar Fauzi, Prof. (Anggota KSPs – FMIPA)
15. Yasraf Amir Piliang, Prof. (Anggota KSPs – FSRD)

DAFTAR ISI

Ringkasan Perubahan pada Versi 7.2	3
TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I.....	7
DESKRIPSI UMUM PROGRAM DOKTOR ITB	7
I.1 Pendahuluan.....	7
I.2 Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs).....	12
I.3 Komisi Program Pascasarjana (KPPs).....	13
I.4 Tim Pembimbing	15
I.5 Kriteria Pembimbing	15
1.5.1 Persyaratan dan Kualifikasi Ketua Tim Pembimbing Doktor.....	15
1.5.2 Persyaratan dan Kualifikasi Pembimbing Penelitian	16
1.5.3 Persyaratan dan Kualifikasi Ko-Pembimbing	17
I.6 Kualifikasi dan Prasyarat Anggota Tim Penelaah dan Penguji.....	18
BAB II	20
TAHAP I PERSIAPAN (KUALIFIKASI).....	20
II.1 Ketentuan Umum.....	20
II.2 Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap I	20
II.3 Pola Ujian Persiapan (Kualifikasi)	21
II.4 Pelaksanaan Ujian Kualifikasi.....	21
II.5 Prosedur Ujian Kualifikasi	22
BAB III.....	26
TAHAP PENYUSUNAN PROPOSAL (TAHAP II).....	26
III.1 Ketentuan Umum.....	26
III.2 Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap II.....	26
III.3 Pola Penilaian Penyusunan Proposal (Tahap II)	27
III.4 Prosedur Pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal (Tahap II)	27
III.5 Pedoman Format dan Isi Proposal Penelitian	32
III.6 Form-Form Penilaian Proposal dan Berita Acara Penilaian Proposal.....	33
BAB IV	40

TAHAP PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI (TAHAP III)	40
IV.1 Ketentuan Umum.....	40
IV.2 Pelaksanaan Tahap III	42
IV.3 Prosedur Pelaksanaan Tahap III	44
IV.4 Penelaahan (<i>Review</i>) Draft Disertasi	45
IV.5 Form-Form Penilaian Penelitian Doktoral dan Seminar Kemajuan	50
BAB V	69
TAHAP UJIAN/SIDANG DOKTOR (TAHAP IV)	69
V.1 Ketentuan Umum.....	69
V.2 Persyaratan Sidang Doktor	69
V.3 Ketentuan Pelaksanaan Sidang Doktor.....	70
V.4 Prosedur Pelaksanaan Sidang Doktor.....	72
V.5 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Doktor	79
BAB VI.....	83
PENULISAN AFILIASI MAHASISWA DAN <i>ACKNOWLEDGMENT</i> PADA PUBLIKASI PAPER JURNAL SEBAGAI SYARAT KELULUSAN	83
VI.1 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Karya Ilmiah.....	83
VI.2 Penulisan Ucapan Trimakasih (<i>Acknowledgment</i>) pada Publikasi Karya Ilmiah	86
DAFTAR RUJUKAN.....	87
LAMPIRAN I.....	88

BAB I

DESKRIPSI UMUM PROGRAM DOKTOR ITB

I.1 Pendahuluan

Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB merupakan unit di ITB yang berfungsi mengkoordinasikan program-program pengembangan, penyelenggaraan, kerjasama, promosi dan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana di ITB. Dalam menjalankan fungsinya, SPs ITB bersama-sama dengan Sekolah/Fakultas lainnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program-program pendidikan ke Pascasarjana. SPs juga berkoordinasi dengan Satuan Penjamin Mutu (SPM) ITB dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana dan mewakili ITB dalam melaksanakan kerja sama pendidikan pascasarjana.

Visi Sekolah Pascasarjana ITB adalah mengacu pada Visi ITB serta ketetapan Senat Akademik ITB yang menetapkan program pascasarjana sebagai ujung tombak pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Berangkat dari visi tersebut, maka misi yang diemban oleh SPs ITB adalah:

”Sebagai penghele proses dan produk penelitian yang mengikuti perkembangan mutakhir, terutama melalui Program Doktor, sesuai dengan misi ITB dalam mencapai keunggulan akademik untuk pendidikan, kontribusi pada pengetahuan baru, dan relevan dengan kebutuhan industri”.

Sementara itu, sasaran strategis Program Doktor di ITB adalah mencetak doktor-doktor unggul yang mampu menjawab tantangan nyata masyarakat, menghasilkan *scholar* (seseorang yang mampu menemukan, mengintegrasikan, menerapkan ilmu pengetahuan, sekaligus mengomunikasikan serta mendiseminasikannya), untuk bekerja sebagai dosen, peneliti di institusi pemerintahan dan swasta, maupun praktisi di industri serta menjadikan Program Doktor ITB sebagai salah satu program doktor terkemuka di Indonesia. Dalam konteks ITB sebagai universitas berkelas dunia, pendidikan pascasarjana menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap ilmu pengetahuan, menghasilkan produk-produk riset melalui penelitian doktor yang berguna bagi masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi. Strategi pengembangan Program Doktor ITB dalam konteks perwujudan visi dan misi di atas dilakukan dengan menempatkan

Sekolah Pascasarjana ITB sebagai pusat pengembangan, monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana ITB. Sejak ditetapkannya program revitalisasi fakultas dan reposisi program pascasarjana pada tahun 2003, seluruh rancangan program kegiatan pada Sekolah Pascasarjana ITB didasarkan pada upaya ITB untuk menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak pendidikan dan penelitian di Institut Teknologi Bandung dan penghela ITB menuju universitas berkelas dunia yang komponen pentingnya adalah produk riset dalam bentuk publikasi internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Sekolah Pascasarjana ITB mempunyai tugas pokok, fungsi dan peran sebagai lembaga pelaksana penjaminan mutu untuk semua aspek pendidikan pascasarjana, menetapkan kebijakan dan standar praktek yang baik untuk semua program pascasarjana, pengembangan program termasuk program magister multidisiplin, koordinasi antar program studi, promosi dan kerjasama serta fungsi penjaminan mutu yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) - ITB. Program pengembangan Sekolah Pascasarjana ITB difokuskan pada:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar mahasiswa pascasarjana,
- b. peningkatan mutu pendidikan pascasarjana yang berorientasi pada pencapaian status ITB sebagai universitas berkelas dunia yang secara lokal tetap relevan (*globally respected, locally relevant*)
- c. pengembangan program-program studi berorientasi pada riset,
- d. pengembangan program studi yang bersifat multidisiplin, khususnya program magister.

Keempat fokus pengembangan tersebut diwujudkan dalam program-program berikut:

- a. Peningkatan kapasitas riset program doktor yang dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan riset disertasi doktor dengan lembaga internal di ITB seperti Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Pusat-Pusat Penelitian, Kelompok Keahlian/Keilmuan di fakultas/sekolah serta institusi pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset di dalam dan luar negeri.
- b. Peningkatan kualitas program pascasarjana dengan orientasi peningkatan kapasitas ITB sebagai universitas berkelas dunia melalui riset yang melibatkan mahasiswa Program Doktor.
- c. Peningkatan kualitas *intake* program doktor dilakukan dengan penetapan standard dan mekanisme seleksi mahasiswa yang lebih tinggi, namun tetap selaras dengan kebutuhan program studi.

- d. Peningkatan kuantitas *intake* program doktor dilakukan dengan meningkatkan intensitas promosi program kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri. Perlakuan khusus perlu dilakukan untuk kerja sama dengan institusi di luar negeri, yang dijabarkan dalam bentuk kerja sama yang lebih baik dengan unit-unit yang mengelola mahasiswa asing di ITB serta dipayungi oleh perjanjian kerjasama yang baik.
- e. Penyatuan program pendidikan doktor dengan program magister sehingga Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti pendidikan Program Doktor (mengambil MK Program Doktor) sebelum lulus dari Program Magister dalam kerangka program *penyatuan program magister dan doktor* (PPMD).
- f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa program Doktor dalam bidang riset dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program *sandwich* di lembaga riset atau perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.
- g. Peningkatan kuantitas beasiswa, baik dari ITB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, industri dan alumni.

ITB melakukan seleksi calon mahasiswa untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan mutu mahasiswa Program Doktor ITB. Mahasiswa yang diterima kemudian menempuh pendidikan Program Doktor sesuai dengan kurikulum Program Doktor ITB.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum, Program Doktor di Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB.

1. Struktur kurikulum: Beban minimum 68 SKS untuk diselesaikan selama 3 tahun (6 semester) yang terdiri dari Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), Matakuliah Wajib Program Studi (MKWP) dan Matakuliah Pilihan Bebas (MKWP).

MKWI adalah matakuliah yang ditetapkan oleh institusi (ITB) dan wajib dilaksanakan oleh program studi. MKWI mengandung bahan kajian wajib nasional dan bahan kajian esensial yang perlu dikuasai seluruh mahasiswa ITB.

MKWP adalah matakuliah yang dikembangkan oleh program studi dan mengandung bahan kajian inti dari *body of knowledge* program studi.

MWPB adalah matakuliah pilihan yang memuat bahan kajian pendalaman/pengayaan atau pengembangan wawasan.

Berikut ini adalah matakuliah Program Doktor ITB sesuai dengan Kurikulum 2024.

- a. Mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan (Mata Kuliah Wajib ITB/MKWI): 2 sks

- b. Mata kuliah Metodologi Penelitian (Mata Kuliah Wajib ITB/MKWI): 3 sks
 - c. Mata kuliah Literasi Digital, AI & Etika Akademik (Mata Kuliah Wajib ITB/MKWI): 2 sks
 - d. Mata kuliah Ujian Persiapan (Kualifikasi): 3 sks
 - e. Mata kuliah Penyusunan Proposal: 5 sks
 - f. Mata kuliah Penelitian I, II, III, dan IV masing-masing 8 sks
 - g. Mata kuliah Seminar Kemajuan I, II, dan III, masing-masing 2 sks
 - h. Mata kuliah Penulisan Disertasi 3 sks
 - i. Mata kuliah Sidang Doktor 3 sks
 - j. Mata kuliah Pilihan total sekurangnya 9 sks
2. Pelaksanaan Kurikulum Program Doktor dibagi menjadi 4 tahap, sebagai berikut:
1. Tahap I : Tahap Persiapan (Kualifikasi)
 2. Tahap II : Tahap Penyusunan Proposal
 3. Tahap III : Tahap Penelitian
 4. Tahap IV : Tahap Ujian Doktor

Program Doktor ITB dirancang untuk ditempuh dalam 3 tahun (6 semester), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pelaksanaan dan waktu tempuh kurikulum Program Doktor-ITB

No	Kegiatan	Semester					
		1	2	3	4	5	6
1	Ujian Persiapan (Kualifikasi)	● →					
2	Penyusunan Proposal		● →				
3	Penelitian dan Seminar Kemajuan I			● →			
4	Penelitian dan Seminar Kemajuan II				● →		
5	Penelitian dan Seminar Kemajuan III					● →	
6	Penelitian IV dan Penulisan Disertasi						● →
7	Sidang Doktor						● →

Catatan:

- a) Mahasiswa yang dinilai memiliki latarbelakang yang tidak sebidang dengan Program Doktor yang akan ditempuh, diharuskan untuk mengambil mata kuliah tertentu sesuai

dengan rekomendasi dari KPPS F/S. Pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan waktu studi, penyelesaian, perpanjangan waktu studi, dan penghentian studi Program Doktor mengikuti peraturan akademik yang berlaku pada tahun berjalan.

b) Mahasiswa harus sudah memiliki calon pembimbing pada saat melamar pada Program Doktor ITB.

3. Syarat kelulusan Program Doktor:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, dan telah dinyatakan lulus dengan nilai sekurang-kurangnya B.
- b. Telah menyerahkan buku disertasi doktor yang disetujui pembimbing dan KPPS kepada Sekolah Pascasarjana.
- c. Telah lulus Sidang Doktor yang diatur oleh F/S dan Sekolah Pascasarjana.
- d. Memenuhi persyaratan terkait publikasi makalah ilmiah berdasarkan Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan SK Rektor ITB yang berlaku.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, serta ditembuskan kepada Direktur Direktorat Pendidikan.

4. Aturan Pindah Program Studi

Pindah program studi dapat dilakukan jika mahasiswa masih berada dalam Tahap Persiapan (Kualifikasi) atau tahap Penyusunan Proposal. Mahasiswa Program Doktor yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya sebelum selesai Tahap II (Penyusunan Proposal). Pindah program studi tidak diizinkan setelah mahasiswa berada pada Tahap Penelitian (Tahap III). Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik disertai alasan, dengan persetujuan dari Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan. Surat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah wajib melampirkan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan, dan calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi seorang mahasiswa program doktor.

5. Mahasiswa Pindahan dari Universitas Lain

Untuk mahasiswa program doktor pindahan (transfer) dari universitas lain, SKS yang

telah diambil pada universitas yang ditinggalkan, berdasarkan pertimbangan KPPs dapat diakui di ITB (sebagian atau seluruhnya), tetapi mahasiswa tetap harus mengikuti Ujian Persiapan (Kualifikasi) dan Ujian Penyusunan Proposal. Hasil penelitian yang telah dicapai di universitas sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam hasil penelitian, jika mendapat izin tertulis untuk dipergunakan dari pembimbing di universitas tersebut.

Dalam melaksanakan dan menjamin mutu Program Doktor, Sekolah Pascasarjana didukung oleh Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs). Sementara, di level fakultas/sekolah penyelenggara program, fakultas/sekolah didukung oleh Komisi Program Pascasarjana (KPPs).

I.2 Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs)

Sekolah Pascasarjana (SPs) didukung oleh Komisi Sekolah Pascasarjana (disingkat KSPs) yang berfungsi menjaga norma dan menjamin mutu Program Doktor. Anggota KSPs ITB ditetapkan berdasarkan SK Rektor ITB.

a. Anggota KSPs terdiri dari:

1. Wakil Rektor bidang Akademik
2. Wakil Rektor bidang Penelitian/Riset
3. Dekan SPs
4. Wakil Dekan SPs
5. Wakil dari Fakultas/Sekolah yang merupakan anggota Komisi Program Pascasarjana (KPPs) dengan jabatan Guru Besar

b. Fungsi KSPs

1. Menyusun kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pascasarjana
2. Melakukan penilaian terhadap usulan pembentukan program studi baru, rencana modifikasi dan pengembangan program studi yang sudah ada
3. Mengusahakan kesetaraan kualitas pelaksanaan dan lulusan program pascasarjana, termasuk tesis magister dan disertasi doktor, dari berbagai program studi/bidang ilmu di ITB sehingga tidak terdapat kesenjangan kualitas yang berkorelasi dengan perbedaan F/S atau program studi
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan kemungkinan pengembangan pendidikan pascasarjana
5. Mengusahakan agar disertasi doktor dan tesis magister sebagai karya ilmiah mempunyai

mutu yang dapat dipertanggungjawabkan baik substansi, kerangka berfikir, kesesuaian dengan kaidah ilmiah, maupun bahasa dan struktur yang benar sehingga layak diakui di dunia akademik

6. Mengusahakan dipenuhinya sifat universal dari hasil penelitian program doktor
7. Mensahkan kelulusan peserta magister
8. Mensahkan rekomendasi KPPs tentang kelayakan proposal penelitian untuk dilanjutkan ke Tahap Penelitian (Tahap III) dan tahap selanjutnya
9. Mensahkan Tim Pembimbing Tahap I, Tim Pembimbing Tahap II, Tahap III, dan Tim Penguji yang akan bertugas pada rangkaian ujian Sidang Doktor atas usulan KPPs
10. Membahas usulan perubahan susunan tim pembimbing doktor
11. Membahas usulan dosen berjabatan Lektor Kepala untuk mendapatkan lisensi sebagai Ketua Tim Pembimbing Doktor
12. Mensahkan rekomendasi KPPS tentang kelayakan seorang kandidat doktor untuk mengikuti Sidang Doktor dan menentukan ketua sidang
13. Melaksanakan Sidang Doktor
14. Mensahkan hasil Sidang Doktor dan menetapkan yudisium
15. Membahas permasalahan-permasalahan terkait pendidikan program doktor di ITB dan permasalahan yang diajukan anggota yang mewakili KPPs-F/S, seperti perpanjangan studi mahasiswa kasus, perpindahan prodi dan beberapa masalah akademik lainnya

I.3 Komisi Program Pascasarjana (KPPs)

Di tingkat Fakultas/Sekolah (F/S) dibentuk lembaga Komisi Program Pascasarjana F/S disingkat KPPs-F/S yang disahkan oleh SK Rektor.

- a. Anggota Komisi Program Pascasarjana F/S (KPPs-F/S) terdiri dari:
 1. Dekan F/S (ex-officio),
 2. Wakil Dekan bidang Akademik F/S (ex-officio sebagai Sekretaris KPPs),
 3. Ketua Program Studi Doktor (ex-officio),
 4. Guru Besar yang ditunjuk untuk mewakili Program Studi atau Kelompok Keahlian/Keilmuan
 5. Ketua KPPs adalah Guru Besar yang dipilih dari anggota KPPs yang bukan anggota ex-officio.
- b. Fungsi KPPs-F/S
 1. Melakukan proses monitoring dan penjaminan mutu pendidikan magister dan doktor di

tingkat fakultas/sekolah

2. Bersama Wakil Dekan bidang Akademik F/S dan Kaprodi Magister dan Doktor melaksanakan rapat penetapan kelulusan (yudisium) mahasiswa program magister dan doktor
 3. Mengusulkan tim pembimbing mahasiswa Program Doktor kepada KSPs
 4. Memeriksa dan membahas proposal penelitian mahasiswa program doktor, baik substansi, mutu, aspek bahasa dan format penulisan sehingga kualitasnya terjaga
 5. Melaksanakan rapat pembahasan hasil ujian kualifikasi dan penilaian Proposal Penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPs jika mahasiswa Tahap II sudah dianggap layak untuk meneruskan ke Tahap Penelitian (Tahap III)
 6. Menghadiri seminar kemajuan mahasiswa Program Doktor yang diselenggarakan oleh Prodi
 7. Mengusulkan Tim Penelaah Draft Disertasi untuk ditetapkan oleh Dekan F/S
 8. Memeriksa Buku dan Ringkasan Disertasi untuk Sidang Doktor baik substansi, format, redaksi, maupun mutu
 9. Memberikan rekomendasi susunan tim penguji untuk Sidang Doktor kepada KSPs
 10. Bersama KSPs menghadiri dan memonitor Sidang Doktor
- c. Rapat rutin KPPs dilakukan sebelum rapat KSPs untuk membawa agenda yang perlu diteruskan pada rapat rutin KSPs
- d. Tatalaksana rapat:
1. Membahas masalah yang diajukan oleh Prodi melalui surat resmi
 2. Masalah akan dibahas jika Kaprodi yang bersangkutan hadir atau ada yang mewakilinya
- Deskripsi tugas KSPs dan KPPs-F/S ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Deskripsi tugas KSPs dan KPPs-F/S

No	Item	KPPs-F/S	KSPs
PROGRAM MAGISTER			
1	Penilaian Hasil Ujian Kualifikasi	Menetapkan	-
2	Penilaian Proposal Penelitian	Melaksanakan	Mensahkan
3	Pembimbing Tahap I, II dan III	Mengusulkan	Menetapkan
4	Seminar Kemajuan	Melaksanakan	-
5	Penilaian draft disertasi	Melaksanakan	-
6	Buku Disertasi	Mengajukan	Mensahkan
7	Tim Penguji/Penyanggah pada Sidang Doktor	Mengusulkan	Menetapkan
8	Predikat Kelulusan Mahasiswa	-	Menetapkan

I.4 Tim Pembimbing

1. Tim Pembimbing adalah sekelompok orang yang menjadi pembimbing pendidikan dan penelitian mahasiswa program Doktor ITB;
2. Pembimbing Penelitian adalah dosen ITB yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagai penanggung jawab penelitian mahasiswa program doktor;
3. Tim Pembimbing Tahap I paling banyak 2 (dua) orang.
4. Tim Pembimbing Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari ITB (ketua tim pembimbing ko-pembimbing) dan paling banyak 3 orang.
5. Bila ada kerjasama penelitian dengan institusi di luar negeri, Tim Pembimbing dapat ditambah 1 orang dari institusi tersebut dengan persetujuan KPPs Fakultas/Sekolah dan KSPs.
6. Susunan tim Pembimbing Tahap II, III dan IV direkomendasikan berkesinambungan.

I.5 Kriteria Pembimbing

Persyaratan dosen ITB dapat menjadi pembimbing mahasiswa Program Doktor, sesuai dengan Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER 2023 Pasal 3:

1. Memiliki pemahaman, pelaksanaan dan pengamalan kaidah-kaidah tingkah laku individual yang sesuai dengan etika akademik, professional dan keskolaran;
2. Telah menunjukkan komitmen kerja yang berintegras dan dapat diandalkan;
3. Mampu menyediakan waktu secara aktif melakukan pembimbingan mahasiswa program doktor dalam melakukan penelitian disertasi di bidangnya.

1.5.1 Persyaratan dan Kualifikasi Ketua Tim Pembimbing Doktor

Berikut ini adalah persyaratan dan kualifikasi seorang dosen ITB untuk dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing mahasiswa Program Doktor, sesuai dengan Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER 2023:

1. Menduduki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala di ITB;
2. Berpendidikan dan memiliki ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui;
3. Tidak memasuki usia pensiun dalam tempo dua tahun saat mulai proses pembimbingan;
4. Telah menunjukan keahliannya secara tertulis dalam lima tahun terakhir, yaitu :
 - a. Sebagai penulis pertama pada makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau;
 - b. Memiliki karya seni/desain/rancangan yang diakui secara internasional, atau;

- c. Memiliki karya tulis yang tercantum sebagai *book-chapter* yang bersifat internasional; atau;
 - d. Sebagai *corresponding author* dalam sekurangnya 2 (dua) makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi;
5. Khusus untuk dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, sebelum menjadi ketua Tim Pembimbing pertama kali, keahlian secara tertulis yang tercantum dalam poin (4) harus sebagai penulis pertama atau sebagai *corresponding author* dalam sekurangnya 3 (tiga) makalah dalam jurnal internasional bereputasi;
- a. Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian sekurangnya dalam skala nasional hingga selesai;
 - b. Pernah bertugas sebagai ko-pembimbing peserta program doktor di ITB dan berpengalaman sebagai anggota tim penguji/penilai sidang doktor;
 - c. Mendapat rekomendasi komisi program Pascasarjana Fakultas/Sekolah dan komisi Sekolah Pascasarjana.

1.5.2 Persyaratan dan Kualifikasi Pembimbing Penelitian

Berikut ini adalah persyaratan dan kualifikasi seorang dosen ITB untuk dapat menjadi Pembimbing Penelitian mahasiswa Program Doktor, sesuai dengan Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER 2023:

1. Memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor di ITB;
2. Berpendidikan dan memiliki ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui;
3. Telah menunjukkan prestasi dalam bidang penelitian yang diakui para pakar secara internasional dan terdokumentasi yang meliputi:
 - a. Sebagai penulis utama dan/atau *corresponding author* dalam makalah pada jurnal internasional yang bereputasi, atau
 - b. Sebagai penulis pendamping dalam sekurangnya dua makalah di jurnal internasional yang bereputasi, atau
 - c. Memiliki karya seni/desain/rancangan yang diakui secara internasional, atau
 - d. Memiliki karya tulis yang tercantum sebagai *book-chapter* yang bersifat internasional.
4. Memiliki rekam jejak topik penelitian yang berkesinambungan dalam lima tahun terakhir;
5. Memiliki penelitian sedang berjalan yang relevan untuk dapat dilakukan oleh mahasiswa program doktor;

6. Mendapat rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah.

1.5.3 Persyaratan dan Kualifikasi Ko-Pembimbing

Berikut ini adalah persyaratan dan kualifikasi Ko-Pembimbing:

- a. Dosen ITB dengan gelar doktor dari perguruan tinggi yang diakui dan mempunyai jabatan minimal Lektor yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik penelitian doktor mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Diusulkan oleh Ketua Tim Pembimbing atau Pembimbing Penelitian serta mendapat rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana di Fakultas/Sekolah.
- c. Dosen ITB bergelar Doktor dan belum mempunyai jabatan akademik (PNS maupun non-PNS) dapat diajukan sebagai Ko-Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs) ke SPs dan akan dievaluasi kelayakannya pada Rapat KSPs.

Pengajuan dosen ITB yang belum mempunyai jabatan akademik untuk menjadi Ko-Pembimbing harus dilengkapi penjelasan (tertulis dan lisan) dari F/S dalam rapat KSPs.

Aspek yang dijadikan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Kompetensinya sesuai dengan topik penelitian doktor yang akan dibimbing
 - ii. Kompetensinya unik (*distinctive*) dan tidak banyak yang menguasainya
 - iii. Berpengalaman dalam penelitian yang dibuktikan dengan publikasi yang telah dihasilkan
 - iv. Pengangkatannya juga dimaksudkan untuk pembinaan
- d. Guru Besar Purnabakti dapat diangkat sebagai Ko-Pembimbing Program Doktor dan pengangkatannya diusulkan oleh Dekan F/S untuk disetujui dalam rapat KPPs F/S. Persetujuan pengangkatan GB Purnabakti selanjutnya dibahas dalam Rapat KSPs ITB.
 - e. Guru Besar atau Doktor dari instansi di luar ITB dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs) ke SPs dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan dalam Rapat KSPs. Pengajuan Guru Besar atau Doktor dari instansi di luar ITB untuk menjadi anggota tim pembimbing harus dilengkapi dengan alasan kuat berikut dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - i. Kompetensinya sesuai dengan penelitian mahasiswa yang akan dibimbing.
 - ii. Kompetensinya unik (*distinctive*) dan di ITB tidak banyak yang menguasainya.
 - iii. Berpengalaman dalam penelitian yang dibuktikan dengan publikasi yang telah dihasilkan.

- iv. Dilengkapi dengan surat permohonan izin, dari dekan F/S di ITB ke pejabat yang setara di instansi yang bersangkutan.
- v. Dilengkapi dengan surat izin atas usulan pengangkatan yang bersangkutan untuk dijadikan anggota tim pembimbing, dari pejabat yang setara dengan dekan F/S di instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
- vi. Dilengkapi CV yang bersangkutan.
- vii. Ketentuan (iv) dan (v) tidak berlaku untuk pembimbing dari perguruan tinggi di luar negeri yang mempunyai kerjasama penelitian dengan tim pembimbing dari ITB.

I.6 Kualifikasi dan Prasyarat Anggota Tim Penelaah dan Penguji

Untuk menjamin kualitas pendidikan dan penelitian mahasiswa Program Doktor, pada beberapa tahap dilakukan telaah atau pengujian hasil karya yang dilakukan oleh tim pakar pada bidangnya yang berasal dari ITB dan luar ITB. Anggota Tim Penelaah dan Penguji dari instansi luar ITB mempunyai peran yang amat penting untuk meyakinkan dan menjaga mutu bahwa proposal atau disertasi yang ditulis serta pengetahuan dari mahasiswa atau kandidat doktor dapat dibandingkan, setara atau lebih baik dari mahasiswa di universitas lain. Dengan demikian, anggota tim penelaah, penguji proposal penelitian atau disertasi doktor adalah individu yang mempunyai keahlian di bidang yang berkaitan dengan topik penelitian mahasiswa.

a) Tim Penelaah Proposal,

- Memiliki gelar doktor pada bidang yang sejenis atau yang berkaitan dengan topik penelitian/disertasi.
- Tidak berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan makalah yang terkait dengan materi disertasi mahasiswa.
- Berjumlah 2 orang.

b) Tim Penelaah Draft Disertasi,

- Memiliki gelar doktor pada bidang yang sejenis atau yang berkaitan dengan topik penelitian/disertasi.
- Tidak berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan makalah yang terkait dengan materi disertasi mahasiswa.
- Jumlah Tim Penelaah adalah 3 orang dengan 1 orang harus berasal dari luar ITB.

c) Tim Penilai Sidang Doktor,

- Memiliki gelar doktor pada bidang yang sejenis atau yang berkaitan dengan topik penelitian/disertasi.

- Tidak pernah berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan makalah yang terkait dengan materi disertasi mahasiswa.
- Sangat disarankan sama dengan Tim Penelaah Kelayakan Disertasi.
- Jumlah Tim Penilai paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri dari pembimbing dan penguji.
- Bila ada kerjasama penelitian dengan institusi di luar negeri, jumlah Tim Penilai dapat berjumlah 7 orang.

BAB II

TAHAP I PERSIAPAN (KUALIFIKASI)

II.1 Ketentuan Umum

Tujuan dari Ujian Persiapan (Kualifikasi) adalah mengevaluasi kemampuan dasar-dasar penelitian dan/atau kedalaman bidang ilmu yang dibutuhkan oleh mahasiswa program doktor untuk penyelesaian program doktornya. Sesuai dengan tahapan program doktor, tahap kualifikasi merupakan Tahap I. Kelulusan Tahap I merupakan syarat kelulusan Tahap II (Penyusunan Proposal).

Mahasiswa Program Doktor harus lulus Ujian Persiapan (Kualifikasi) yang diselenggarakan oleh program studinya dan dilaksanakan pada akhir Semester I atau maksimal pada akhir Semester II di Tahun Pertama Program Doktor. Bila Mata Kuliah Ujian Persiapan belum dinyatakan lulus pada akhir Semester I, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian Persiapan ini pada Semester berikutnya dan harus lulus pada kesempatan kedua ini. Jika telah dua kali mengikuti Ujian Persiapan dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa dapat diberhentikan oleh ITB atau *Drop Out (DO)*. Mahasiswa diperbolehkan mengambil matakuliah Penyusunan Proposal, bila sudah mengambil Mata Kuliah Ujian Persiapan.

Ujian Persiapan (Kualifikasi) dilaksanakan di ITB. Wewenang untuk melaksanakan, menentukan tempat dan waktu serta menetapkan kelulusan Ujian Persiapan (Kualifikasi) dimiliki oleh Kaprodi. Hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) dilaporkan ke KPPs untuk dilakukan penetapan kelulusan mahasiswa dari Tahap I. Hasil penetapan kelulusan Tahap I ini kemudian dilaporkan ke SPs. Teknis pelaksanaan dan bentuk Ujian Persiapan diserahkan pada program studi masing-masing.

II.2 Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap I

- a. Ditetapkan segera setelah mahasiswa masuk Semester I. Tim Pembimbing dapat terdiri dari satu atau dua orang yang bersifat tetap sampai Tahap I selesai.
- b. Diusulkan oleh Kaprodi kepada KPPs F/S
- c. Dibahas untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat KSPs
- d. Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap I dinyatakan dalam Surat Keputusan Dekan SPs.

II.3 Pola Ujian Persiapan (Kualifikasi)

Pola Ujian Persiapan (Kualifikasi) diserahkan kepada Prodi masing-masing. Susunan Tim Penguji harus diajukan ke KPPs untuk mendapat persetujuan. Pada tabel berikut ini diberikan pola ujian kualifikasi yang berlaku di ITB dan form penilaian untuk masing-masing pola ujian.

Pola Ujian	Deskripsi	Form Penilaian
Pola 1	Mahasiswa program doktor harus membuat suatu tulisan dalam format buku atau makalah yang menunjukkan keahlian dan kualifikasinya sebagai seorang mahasiswa doktor dan memaparkannya dengan baik melalui presentasi. Bentuk bahan tergantung pada Prodi masing-masing, dan substansi tergantung pada topik penelitian.	FORM #301.1 dan FORM #301.2
Pola 2	Kelulusan mahasiswa doktor untuk Ujian Persiapan (Kualifikasi) dilakukan melalui ujian tertulis (komprehensif) untuk menilai kemampuan atas ilmu dasar yang berkaitan dengan disertasinya.	-
Pola 3	Ujian Persiapan (Kualifikasi) Tahap I dilakukan dengan ujian lisan materi matakuliah terkait yang telah ditetapkan atau wawancara. Kompetensi materi ujian ditentukan oleh program studi.	FORM #301.1 dan FORM #301.2
Pola 4	Kelulusan Tahap I mahasiswa program doktor ditentukan melalui beberapa mata kuliah yang dianggap dapat menilai, mengukur dan mengevaluasi kualifikasi dasar mahasiswa.	FORM #301.3

Mahasiswa Program Doktor diperbolehkan mengambil matakuliah Program Magister untuk pengkayaan pengetahuan sesuai topik disertasi, namun matakuliah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan MK Ujian Kualifikasi maupun persyaratan pemenuhan SKS program doktor.

II.4 Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

Ujian Kualifikasi dilaksanakan dengan Tim Penguji yang harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memiliki gelar doktor
- b. Salahsatu anggota Tim Penguji mempunyai Jabatan minimal Lektor Kepala

A. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Pola-1:

Ujian Persiapan (Kualifikasi) dapat dilaksanakan apabila persyaratan berikut ini dipenuhi:

- a. Tim penguji berjumlah maksimum 3 orang.
- b. Sudah disiapkan dokumen ujian persiapan (kualifikasi), sesuai ketentuan prodi .
- c. Ketentuan lain dapat diberlakukan sesuai kondisi prodi masing-masing, tetapi harus disetujui dahulu oleh KPPs.

B. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Pola-2:

- a. Tim Penguji ditetapkan oleh Ketua Prodi masing-masing dengan memperhatikan masukan dari Tim Pembimbing.
- b. Tim Pembimbing tidak boleh menjadi anggota Tim Penguji.

C. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Pola-3:

- a. Tim Penguji ditetapkan oleh Ketua Prodi.
- b. Tim Penguji terdiri dari dosen pengampu mata kuliah atau,
- c. dosen yang memiliki kepakaran terkait mata kuliah tersebut dengan memperhatikan masukan dari Tim Pembimbing

D. Pelaksanaan Kualifikasi Pola-4:

Ujian Kualifikasi Pola-4 ditentukan melalui Rapat KPPs dengan memperhatikan laporan dari Ketua Prodi terkait.

II.5 Prosedur Ujian Kualifikasi


Prosedur pelaksanaan Ujian Kualifikasi dijelaskan pada Tabel 2.1 dan diagram alir pada Gambar 2.1. Prosedur tersebut merupakan prosedur umum pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa Program Doktor di masing-masing program studi. Hal-hal teknis spesifik dalam pelaksanaan Ujian Kualifikasi diserahkan kepada kebijakan program studi masing-masing.

Tabel 2.1 Uraian Prosedur Ujian Kualifikasi (Tahap I)

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mahasiswa mengisi Formulir Usulan Ujian Kualifikasi yang telah disetujui oleh Ketua Tim Pembimbing.	Mahasiswa Program Doktor
2	Tata Usaha (TU) Prodi menerima Formulir Usulan Ujian Kualifikasi dari mahasiswa.	TU Prodi
3	Kaprodi memeriksa persyaratan Ujian Ujian Kualifikasi dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi
4	Jika mahasiswa sudah memenuhi syarat, maka Kaprodi membentuk Tim Ujian Kualifikasi yang diketuai oleh Kaprodi atau yang mewakili selain tim pembimbing. Anggota Tim Penguji: Tim Pembimbing dan para penguji di luar Tim Pembimbing (lihat ketentuan Tim Penguji di atas).	Kaprodi
5	Kaprodi menghubungi anggota Tim Penguji dan menetapkan tanggal dan waktu ujian.	Kaprodi
6	Kaprodi menyampaikan susunan Tim Penguji ke Dekan F/S.	Kaprodi
7	Fakultas/sekolah menerbitkan SK Tim Penguji.	Dekan
8	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Kualifikasi sesuai dengan jadwal.	Ketua Tim Penguji
9	Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke Kaprodi.	Ketua Tim Penguji
10	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: a. menerima laporan pelaksanaan dan hasil Ujian Kualifikasi dari Kaprodi, kecuali untuk Ujian Kualifikasi dengan Pola-4 b. menentukan kelulusan Tahap I, termasuk Ujian Kualifikasi Pola-4 c. mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap II. d. mengusulkan terminasi studi bagi mahasiswa, bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tahap I sampai batas waktu studi yang diberikan	KPPs
11	Dekan atau Wakil Dekan yang mengurus masalah akademik F/S melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke SPs (untuk dibahas di rapat KSPs).	Dekan
12	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Tahap I, dan penetapan Tim Pembimbing Tahap II (Penyusunan Proposal) setelah usulan Tim Pembimbing Tahap II disetujui pada Rapat KSPs.	SPs

Form-form berikut ini dapat digunakan sebagai pedoman. Setiap Program Studi dapat menggunakan form masing-masing.

- a. Form 301.1 : Penilaian Ujian Kualifikasi.
- b. Form 301.2 : Berita Acara Sidang Ujian Kualifikasi.
- c. Form 301.3 : Penilaian Matakuliah Ujian Kualifikasi.



Gambar 2.1 Prosedur pelaksanaan Ujian Kualifikasi

FORM #301.1
PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI/PERSIAPAN
Kode Matakuliah (xxyyy) Ujian Kualifikasi/Persiapan

Judul Topik :

Nama Mahasiswa : NIM :

Nama Penilai :

Hari/Tanggal Sidang : Ruang :

Nilai Rata-rata : _____/skala 5 (jumlah skor detail dibagi 4)

Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)

Organisasi Makalah					
Kejelasan materi bahasan, organisasi runtutan pembahasan	1	2	3	4	5
Penguasaan Aspek Keilmuan					
Penguasaan teori dan pemahaman aspek fisis sesuai dengan yang dibutuhkan	1	2	3	4	5
Penguasaan Materi					
Pemahaman hubungan antara materi materi riset dan landasan keilmuan	1	2	3	4	5
Presentasi					
Penjelasan dan tanya jawab	1	2	3	4	5

Catatan:

.....
 Penilai

FORM #301.2
BERITA ACARA SIDANG
KODE MATAKULIAH (.....) UJIAN KUALIFIKASI/PERSIAPAN

Nama Mahasiswa :

N I M :

Judul Makalah :

.....

Hari/Tanggal Sidang:

Jam:

Penilaian:

NO	Komponen Penilaian	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Penilai 1		Dari Form #301.1
3	Penilai 2		Dari Form #301.1
4	Penilai 3		Dari Form #301.1
	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata para penilai, perwakilan pembimbing merangkap sebagai Penilai 1
	Nilai akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Status Kelulusan Kualifikasi:

- Lulus Tahap I
- Belum Lulus dan Harus Mengulang
- Tidak Lulus Tahap I dan diusulkan untuk terminasi program

Bandung,

.....

FORM #301.3
PENILAIAN MATAKULIAH
KODE MATAKULIAH (.....) UJIAN KUALIFIKASI/PERSIAPAN

Nama Mahasiswa :
 N I M :

NO (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Nilai Matakuliah 1		
2	Nilai Matakuliah 2		
3	Nilai Matakuliah 3		
4	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata matakuliah/Skala 5
5	Nilai akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Tim Penguji/Penilai:

Tandatangan

1 (Kaprod S3)

2 (Anggota KPPs)

3 (Anggota KPPs)

Status Kelulusan Kualifikasi:

- Lulus Tahap I
- Belum Lulus dan Harus Mengulang
- Tidak Lulus Tahap I dan diusulkan untuk terminasi program

Bandung,

.....
 Kaprodi

BAB III

TAHAP PENYUSUNAN PROPOSAL (TAHAP II)

III.1 Ketentuan Umum

Mahasiswa Program Doktor yang telah dinyatakan lulus Tahap I (lulus Ujian Persiapan/Kualifikasi), melanjutkan ke Tahap II, yaitu Tahap Penyusunan Proposal. Pada tahap ini, mahasiswa Program Doktor harus dapat menggali ilmu pengetahuan pendukung yang diperlukan untuk penelitiannya dan selanjutnya mampu menyusun sebuah proposal penelitian. Tahap penyusunan proposal diberikan waktu 1 semester dan paling lama 2 semester. Tahap II ini dilaksanakan pada Semester II di Tahun Pertama Program Doktor, dan paling lama sampai dengan akhir Semester IV (jika Tahap I memerlukan waktu 2 semester). Mahasiswa dinyatakan telah lulus Tahap II, jika yang bersangkutan telah lulus Ujian/Sidang Proposal Penelitian. Jika telah menyelesaikan Tahap I dan Tahap II, mahasiswa Program Doktor dapat disebut sebagai *Kandidat Doktor*.

Tahap Penyusunan Proposal terdiri dari:

- a. Penyusunan proposal penelitian
- b. Pelaksanaan seminar dan ujian proposal penelitian

Mahasiswa dinyatakan telah lulus Tahap II, jika sudah lulus Ujian Proposal dan nilainya telah dimasukkan dalam Sistem Informasi Akademik (SiX) ITB. Penulisan proposal harus mengikuti kaidah penulisan proposal yang mencakup latarbelakang penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, hipotesis, peta jalan dan kebaruan penelitian dengan mengikuti format yang dapat diunduh di laman sps.itb.ac.id. Ujian Proposal diselenggarakan oleh KPPs F/S.

III.2 Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap II

Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait pengangkatan Tim Pembimbing Tahap II (Tahap Penyusunan Proposal):

- a. Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap II dilakukan setelah mahasiswa lulus Tahap I (Ujian Persiapan/Kualifikasi).
- b. Persyaratan Ketua dan Anggota Tim Pembimbing dapat dilihat pada Bab I.
- c. Jumlah tim pembimbing Tahap II paling banyak 3 orang.
- d. Tim Pembimbing Tahap II direkomendasikan berasal dari Tim Pembimbing Tahap I.

- e. Perubahan Tim Pembimbing atau penambahan anggota Tim Pembimbing diusulkan oleh Ketua Tim Pembimbing melalui Kaprodi untuk dibahas pada rapat KPPs F/S dan disertai dengan Surat Kesediaan Membimbing dari calon pembimbing baru.
- f. Perubahan Tim Pembimbing dalam poin (e) tersebut akan dibahas untuk mendapat persetujuan dalam rapat KSPs.
- g. Pengangkatan Tim Pembimbing Tahap II ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan SPs.

III.3 Pola Penilaian Penyusunan Proposal (Tahap II)

Pada Tabel 3.1 berikut ini diberikan pola penilaian mata kuliah Penyusunan Proposal dan form penilaian untuk masing-masing pola.

Tabel 3.1 Pola penilaian mata kuliah Penyusunan Proposal dan form penilaian untuk masing-masing pola

Pola Penilaian	Deskripsi	Form Penilaian
Pola 1	Penilaian MK Penyusunan Proposal dilakukan melalui seminar atau sidang proposal yang dikelola oleh prodi setelah proposal penelitian disetujui oleh Tim Pembimbing.	FORM #302.1 dan FORM #302.2
Pola 2	Penilaian MK Penyusunan Proposal dilakukan melalui penilaian langsung terhadap proposal oleh Tim Penelaah (<i>Reviewer</i>) Proposal setelah proposal penelitian disetujui oleh Tim Pembimbing.	FORM #302.3

III.4 Prosedur Pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal (Tahap II)


Prosedur pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal dengan Pola-1 dan Pola-2 ditunjukkan masing-masing pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 serta pada diagram alir pada Gambar 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.2. Prosedur pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal dengan Pola-1

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mahasiswa mengambil mata kuliah dan menyusun proposal penelitian.	Mahasiswa
2	Tim Pembimbing melakukan pembimbingan dan mengevaluasi kelayakan proposal untuk disampaikan pada Tim Penelaah Proposal.	Tim Pembimbing
3	Kaprodi memeriksa persyaratan Sidang Proposal dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi
4	Jika mahasiswa sudah memenuhi syarat, maka Kaprodi membentuk Tim Ujian/Sidang Proposal yang diketuai oleh Kaprodi atau yang mewakili (selain tim pembimbing).	Kaprodi
5	Kaprodi mengusulkan jadwal pelaksanaan sidang proposal dan usulan tim penguji ke Rapat KPPs.	Kaprodi
6	Rapat KPPs menetapkan jadwal pelaksanaan sidang proposal dan tim penguji untuk dilaksanakan oleh Prodi.	KPPS
7	Dekan F/S menerbitkan Surat Keputusan (SK) susunan tim penguji Ujian Proposal sesuai dengan keputusan Rapat KPPs.	Dekan F/S
8	Kaprodi menghubungi Tim Penguji dan menyiapkan pelaksanaan Sidang Proposal.	Kaprodi
9	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Sidang Proposal sesuai dengan jadwal.	Ketua Tim Penguji
10	Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Sidang Proposal ke Kaprodi untuk selanjutnya Kaprodi melaporkan ke KPPs.	Ketua Tim Penguji
11	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: a. menerima laporan pelaksanaan dan hasil Sidang Proposal dari Kaprodi b. menentukan kelulusan Tahap II c. mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap III d. mengusulkan terminasi studi bagi mahasiswa, bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tahap II sampai batas waktu studi yang diberikan	KPPs
12	Dekan F/S atau Wakil Dekan yang mengurus masalah akademik melaporkan hasil Sidang Proposal ke SPs (untuk dibahas pada rapat KSPs).	Dekan F/S
13	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Tahap II, dan penetapan Pembimbing Tahap III (Tahap Penelitian) setelah disetujui pada Rapat KSPs.	Dekan SPs

Catatan untuk Pola-1: Tim Penguji pada Sidang Proposal terdiri dari:


- a. Ketua Sidang, yaitu Kaprodi atau perwakilan dari KPPs.
- b. Ketua Tim Pembimbing.
- c. Anggota Tim Pembimbing.
- d. Sekurangnya dua orang penguji diluar tim pembimbing, sesuai dengan bidang dan kepakaran yang terkait dengan topik penelitian.



Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal dengan Pola-1

Tabel 3.2. Prosedur pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal dengan Pola-2

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mahasiswa mengambil mata kuliah dan menyusun proposal penelitian.	Mahasiswa
2	Tim Pembimbing melakukan pembimbingan dan mengevaluasi kelayakan proposal untuk diajukan pada Tim Penelaah Proposal.	Tim Pembimbing
3	Kaprodi mengusulkan Tim Penelaah Proposal ke KPPs.	Kaprodi
4	Rapat KPPs menetapkan Tim Penelaah Proposal.	KPPs
5	Dekan F/S menerbitkan Surat Keputusan (SK) susunan Tim Penelaah Proposal sesuai dengan keputusan Rapat KPPs.	Dekan F/S
6	Dekan mengirimkan surat kepada Tim Penelaah Proposal terkait tugas penelaahan proposal.	Wakil Dekan Bidang Akademik
7	Tim Penelaah menyampaikan hasil telaahan proposal ke Dekan F/S untuk selanjutnya dirapatkan di KPPs.	Tim Penelaah Proposal
8	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: a. menerima laporan pelaksanaan hasil penelaahan proposal penelitian. b. menentukan kelulusan Tahap II atau meminta perbaikan proposal sesuai rekomendasi Tim Penelaah dan penelaahan ulang jika diperlukan. c. mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap III jika proposal penelitian dinyatakan sudah layak.	KPPs
9	Dekan F/S atau wakil dekan yang mengurus masalah akademik F/S melaporkan hasil Penelaahan Proposal ke SPs dan usulan calon Tim Pembimbing Tahap III (untuk dibahas dalam Rapat KSPs).	Dekan F/S
10	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Tahap II, dan penetapan Pembimbing Tahap III (Tahap Penelitian).	Dekan SPs



Gambar 3.2 Prosedur pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal dengan Pola-2

III.5 Pedoman Format dan Isi Proposal Penelitian

Penulisan Proposal Penelitian wajib mengikuti Pedoman Penulisan Proposal Penelitian yang dapat dilihat di laman SPs ITB (www.sps.itb.ac.id). Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus terdapat dalam Proposal Penelitian Program Doktor ITB.

1. Halaman muka : pada judul halaman muka harus tertulis
“*Program Studi Doktor (nama program studi).....*”.

Contoh penulisan yang benar dan yang salah:

- a) Program Studi Doktor Teknik Kimia (Benar)
 - b) Program Doktor Teknik Kimia (Salah)
 - c) Program Studi Teknik Kimia (Salah)
2. Halaman pertama : merupakan lembar persetujuan dari Tim Pembimbing
 - a) harus ditanda-tangani oleh semua pembimbing
 - b) harus mencantumkan tanggal penanda-tanganan
 3. Abstrak : memuat ringkasan substansi Penelitian Disertasi
 4. Halaman Isi yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.4 Asumsi dan Hipotesis
- 1.5 Kebaruan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang alur pikir dan perkembangan keilmuan yang relevan dengan topik penelitian. Kajian kepustakaan harus memperlihatkan bahwa semua penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian telah dipelajari secara komprehensif. Hal-hal lain yang harus diperhatikan meliputi:

- a. Kajian Kepustakaan yang bukan sekedar daftar ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Kajian Kepustakaan memberikan justifikasi dari masalah yang akan diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan harus dituliskan secara sistematis dan disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan berdasarkan ide atau topik penelitian tersebut sehingga hasil survei literatur memiliki alur pikir yang jelas dan mudah dipahami.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metodologi yang dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian dan juga menjelaskan desain penelitian serta prosedur penelitian yang diusulkan.

BAB IV RENCANA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahap-tahap penelitian, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan penelitian, kebutuhan peralatan utama yang dibutuhkan, variabel-variabel yang dipelajari, data-data yang akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini menunjukkan referensi yang digunakan pada proposal penelitian.

III.6 Form-Form Penilaian Proposal dan Berita Acara Penilaian Proposal

Berikut ini diberikan Form-Form untuk Penilaian Sidang Proposal (Form #302.1) dan Berita Acara Penilaian Sidang Proposal (Form #302.2) untuk Pola-1 dan Form Penilaian Proposal (Form #302.3), Form Penelaahan Proposal (Form #302.4) dan Berita Acara Penilaian Proposal (Form #302.5) untuk Pola-2.

FORM #302.1
PENILAIAN SIDANG PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	
Nilai Rata-rata : _____ (jumlah total dibagi 5)	

No	Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)	1	2	3	4	5
1	Kebaruan dan Kualitas Topik Penelitian Topik penelitian yang dipilih memiliki nilai kebaruan sangat tinggi, baik dari sudut pandang keilmuan ataupun relevansi pada penerapannya dan memiliki kualitas serta orisinalitas yang terukur	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Pemaparan Latar Belakang Masalah Permasalahan dinyatakan dengan sangat jelas dan terkait erat dengan latar belakang yang disusun berdasarkan data literatur yang komprehensif dan mutakhir.	1	2	3	4	5
3	Kejelasan Pemaparan Hipotesis/Tujuan dan Metode/Teorema yang akan Digunakan Pernyataan hipotesis atau tujuan atau target yang diinginkan dan dinyatakan dengan sangat baik. Pemilihan metode/teorema tepat dan sesuai dengan topik penelitian yang dipilih	1	2	3	4	5
4	Format Penulisan Proposal Kajian literatur dituliskan secara rinci dengan analisis yang komprehensif dan kritis, kesesuaian format/layout, penggunaan tata bahasa baku, kejelasan informasi gambar dan tabel, keruntutan penulisan referensi dan daftar pustaka.	1	2	3	4	5
5	Presentasi dan Tanya Jawab Kejelasan presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan penguji.	1	2	3	4	5
6	Usulan Perbaikan:	Tanggal penilaian: _____ Penilai <hr style="border: 0.5px solid black;"/> NIP				

FORM# 302.2
BERITA ACARA PENILAIAN SIDANG PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

No	Komponen Penilaian	Nilai	Keterangan
1.	Ketua Tim Pembimbing		Dari Form #302.1
2.	Anggota Tim Pembimbing 1		Dari Form #302.1
3.	Anggota Tim Pembimbing 2		Dari Form #302.1
4.	Penguji 1		Dari Form #302.1
5.	Penguji 2		Dari Form #302.1
6.	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Jumlah nilai dibagi dengan jumlah semua penilai
7.	Nilai Akhir (Indeks)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

HASIL PENILAIAN

Tanggal penilaian: _____
Ketua Sidang,

NIP

FORM #302.3
PENILAIAN PENELAAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal:						
Nama Mahasiswa:					NIM:	
Fakultas/Sekolah						
Nama Pembimbing:						
Nama Anggota Pembimbing I:						
Nama Anggota Pembimbing II:						
Nilai Rata-rata : _____ (jumlah total dibagi 5)						
No	Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
1	Kebaruan dan Kualitas Topik Penelitian Topik penelitian yang dipilih memiliki nilai kebaruan sangat tinggi, baik dari sudut pandang keilmuan ataupun relevansi pada penerapannya dan memiliki kualitas serta orisinalitas yang terukur	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Pemaparan Latar Belakang Masalah Permasalahan dinyatakan dengan sangat jelas dan terkait erat dengan latar belakang yang disusun berdasarkan data literatur yang komprehensif dan mutakhir.	1	2	3	4	5
3	Kejelasan Pemaparan Hipotesis/Tujuan Pernyataan hipotesis atau tujuan atau target yang diinginkan dinyatakan dengan sangat baik.	1	2	3	4	5
4	Kejelasan Pemaparan Metode/Teorema yang akan Digunakan Pemilihan metode/teorema tepat dan sesuai dengan topik penelitian yang dipilih, keruntutan dalam pemaparan metode/ teorema yang dipilih.	1	2	3	4	5
5	Format Penulisan Proposal Kajian literatur dituliskan secara rinci dengan analisis yang komprehensif dan kritis, kesesuaian format/layout, penggunaan tata bahasa baku, kejelasan informasi gambar dan tabel, keruntutan penulisan referensi dan daftar pustaka.	1	2	3	4	5
6	Usulan Perbaikan:	Tanggal penilaian: _____ Penilai <hr style="width: 100%;"/> NIP				

FORM #302.4
PENELAAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal Disertasi:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Pembimbing:	
Nama Ko-Pembimbing I:	
Nama Ko-Pembimbing II:	

- I. Komentar tentang kebaruan, orisinalitas dan kualitas topik penelitian, kejelasan latar belakang masalah, kejelasan hipotesis dan tujuan, kejelasan metodologi dan teorema yang digunakan (* Jika diperlukan dapat disampaikan dalam lembar terpisah)**

--

II. Komentar dan usulan terkait bahasa dan format penulisan. (* Jika diperlukan dapat disampaikan dalam lembar terpisah)

Rekomendasi:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Proposal Penelitian di atas direkomendasikan sebagai berikut (lingkari yang benar):

- 1. Layak tanpa perbaikan**
- 2. Layak dengan perbaikan minor tanpa harus ditelaah kembali**
- 3. Layak dengan perbaikan minor dan perbaikan harus ditelaah kembali**
- 4. Layak dengan perbaikan major (substansial)**
- 5. Tidak layak**

Tanggal penilaian: _____

Penilai

NIP

FORM# 302.5
BERITA ACARA PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

No	Komponen Penilaian	Nilai	Keterangan
1.	Penilai 1		Dari Form #302.3
2.	Penilai 2		Dari Form #302.3
3.	Penilai 3		Dari Form #302.3
4.	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Jumlah nilai dibagi dengan jumlah semua penilai
5.	Nilai Akhir (Indeks)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

HASIL PENILAIAN

Tanggal penilaian: _____
Ketua Prodi,

NIP

BAB IV

TAHAP PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI (TAHAP III)

IV.1 Ketentuan Umum

Tahap III dimulai sejak mahasiswa dinyatakan lulus dari Tahap Penulisan Proposal (Tahap II) sampai dengan keluarnya hasil evaluasi yang menyatakan disertasi layak untuk diuji dalam Sidang Doktor. Tahap ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan secara formal dalam dua tahun, dan dapat dilaksanakan lebih cepat dari itu dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu dan peraturan yang berlaku. Kegiatan penelitian dalam Tahap III ini dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Penelitian Doktoral I dan Seminar Kemajuan (SK) I
2. Penelitian Doktoral II dan Seminar Kemajuan (SK) II
3. Penelitian Doktoral III dan Seminar Kemajuan (SK) III
4. Penelitian Doktoral IV dan Penulisan Disertasi

Penilaian matakuliah Penelitian Doktoral I, II, III, dan IV adalah “lulus” dan “tidak lulus” atau “pass” and “fail”. Pelaksanaan Penelitian Doktoral I dan SK I dapat dilakukan berurutan atau paralel dengan Penelitian Doktoral II dan SK II. Oleh karena itu, kelulusan satu tahapan Penelitian Doktoral ke-i dan Seminar Kemajuan ke-i tidak dijadikan prasyarat untuk mengambil SKS Penelitian dan Seminar Kemajuan ke-i+1. Pelaksanaan Seminar Kemajuan dikelola oleh F/S dan dapat dilakukan oleh masing-masing Prodi.

Pada Tahapan Penelitian, selain melakukan penelitian, mahasiswa juga masih dapat mengambil beberapa mata kuliah pilihan (sesuai dengan kurikulum masing-masing Prodi). Pengambilan matakuliah dalam 1 semester paling banyak adalah 24 SKS. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Penelitian Doktoral I, II, dan III, pada akhir semester melakukan seminar kemajuan I, II, dan III. Bagi mahasiswa mengambil Mata Kuliah Penelitian Doktoral ke-i dan ke-i+1 pada semester yang sama, wajib menyampaikan kemajuan penelitian yang berbeda dan melakukan Seminar Kemajuan yang isinya juga berbeda (berkelanjutan). Mahasiswa mengambil mata kuliah Penelitian IV bersamaan dengan pengambilan matakuliah Penulisan Disertasi dan Sidang Doktor. Dalam hal Seminar Kemajuan ke-i tidak dapat diselesaikan dengan Penelitian Doktoral ke-i, maka Seminar Kemajuan ke-i tersebut dapat diambil lagi pada semester selanjutnya, setelah MK Penelitian Doktoral terkait sudah lulus. Hal yang sama berlaku untuk matakuliah Penelitian Doktoral IV dengan Penulisan Disertasi dan Sidang Doktor, dimana

Penulisan Disertasi dan Sidang Doktor yang belum selesai dapat diambil lagi pada semester berikutnya, setelah Penelitian Doktor IV dinyatakan lulus. Prodi dapat menentukan target capaian (indikator capaian) minimum untuk tahap Penelitian Doktor I, II, III, dan IV. Target/indikator capaian ini perlu mengakomodasi kondisi *nature* penelitian di setiap Fakultas/Sekolah.

- **Penelitian Doktor I**

Sesuai dengan kebijakan KPPs pada masing-masing fakultas/sekolah dalam pelaksanaan Program Doktor, Prodi dapat meminta beberapa prasyarat sebelum mahasiswa dapat melakukan seminar atau mendapatkan nilai mata kuliah Penelitian Doktor I, yang dapat berupa:

- a. Laporan Penelitian Doktor I
- b. *Hand out* presentasi Penelitian Doktor I
- c. Draft paper pada jurnal nasional atau internasional
- d. Draft paper pada seminar nasional atau internasional

- **Penelitian Doktor II**

Indikator capaian dari tahapan Penelitian Doktor II dapat dikaitkan dengan perkembangan status publikasi (*submitted, accepted, published*) khususnya dalam jurnal internasional berreputasi dan jika ada publikasi lainnya dalam jurnal nasional, proceeding seminar internasional, dan seminar nasional juga dapat dilaporkan. Sesuai dengan kebijakan KPPs pada masing-masing fakultas/sekolah dalam pelaksanaan Program Doktor, Prodi dapat meminta beberapa prasyarat sebelum mahasiswa dapat melakukan seminar atau mendapatkan nilai mata kuliah Penelitian Doktor II, seperti:

- a. Laporan Penelitian Doktor II
- b. *Hand out* presentasi Penelitian Doktor II
- c. Makalah yang telah diajukan (*submitted*) atau telah diterima untuk dievaluasi (*under review*) untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal internasional bereputasi.

- **Penelitian Doktor III**

Sesuai dengan kebijakan KPPs pada masing-masing fakultas/sekolah dalam pelaksanaan Program Doktor di lingkungan fakultas/sekolah terkait, Prodi dapat meminta beberapa prasyarat sebelum mahasiswa dapat melakukan Seminar Kemajuan III atau mendapatkan nilai *pass* untuk mata kuliah Penelitian Doktor III, yang meliputi:

- a. Laporan Penelitian Doktor III

- b. *Hand out* presentasi Penelitian Doktor III
- c. Makalah yang sudah diterima (*accepted*) untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal internasional bereputasi.

- **Penelitian Doktor IV**

Penelitian Doktor IV pada dasarnya adalah penulisan disertasi hingga dihasilkan draft yang akan ditelaah oleh Tim Pakar. Penelaah Draft Disertasi dapat diusulkan oleh Tim Pembimbing dan/atau oleh KPPs. Selanjutnya, Penelaah Draft Disertasi yang diusulkan harus disetujui oleh KPPs Fakultas/Sekolah. Penelaah Draft Disertasi melakukan evaluasi substansi dan penulisan Draft Disertasi serta memberikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan terhadap penelitian dan Draft Disertasi.

Sesuai dengan kebijakan KPPs pada masing-masing fakultas/sekolah dalam pelaksanaan Program Doktor, Prodi dapat meminta beberapa prasyarat untuk kelulusan mata kuliah Penelitian Doktor IV dan Penulisan Disertasi, misalnya:

- a. Makalah yang sudah dipublikasikan (*published*) dalam sebuah jurnal internasional bereputasi. Mahasiswa sebagai penulis pertama dengan afiliasi ITB
- b. Draft disertasi

Seorang Kandidat Doktor dinyatakan telah melewati Tahap III (penelitian) dan berhak mengikuti Sidang Doktor jika telah lulus semua matakuliah kecuali matakuliah Sidang Doktor, Draft Disertasinya telah dinyatakan layak untuk diajukan pada Sidang Doktor dan telah memenuhi persyaratan terkait publikasi makalah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi ITB dan status setidaknya diterima (*accepted*).

IV.2 Pelaksanaan Tahap III

Berikut ini adalah ketentuan mengenai pelaksanaan Tahap III (Penelitian Doktor):

- **Tim Pembimbing Tahap III**

- a. Diusulkan oleh Prodi setelah mahasiswa lulus Tahap-II (Penyusunan Proposal)
- b. Dibahas dalam Rapat KPPs F/S dan selanjutnya diusulkan ke SPs
- c. Dibahas dan disetujui dalam rapat KSPs
- d. Ditetapkan melalui SK yang diterbitkan oleh Dekan SPs

- **Penggantian Tim Pembimbing Tahap III**

Ketua Tim Pembimbing dan/atau Anggota Tim Pembimbing dapat diganti, jika:

- a. Ketua Tim Pembimbing dan/atau Anggota Tim Pembimbing memasuki usia pensiun
- b. Ketua Tim dan/atau Anggota Tim Pembimbing tidak bersedia melanjutkan bimbingan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan disetujui oleh KSPs.
- c. Apabila Ketua Tim Pembimbing/Anggota Tim Pembimbing karena sesuatu hal tidak mau melanjutkan proses bimbingan dan/atau tidak bersedia menandatangani Draft Disertasi, maka KPPs melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan Tim Pembimbing secara terpisah. Penggantian Ketua Tim Pembimbing dan Anggota Tim Pembimbing dibahas dalam Rapat KPPs F/S dan selanjutnya diusulkan ke SPs untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam rapat KSPs.

Catatan:

Tim Pembimbing dapat menghentikan pembimbingan karena:

- a. Menilai bahwa mahasiswa tanpa ada alasan yang jelas, tidak melakukan penelitian dengan baik dan tidak ada hasil yang diperoleh setelah jangka waktu tertentu.
- b. Mahasiswa melakukan pelanggaran etika akademik yang tidak dapat ditoleransi.

- **Pelaksanaan Seminar Kemajuan Penelitian**

1. Seminar Kemajuan dilakukan di Prodi minimal satu kali setiap semester agar kemajuan penelitian dapat dipantau.
2. Jika dalam 1 semester yang sama dilakukan lebih dari 1x Seminar Kemajuan (Seminar Kemajuan ke-i dan ke i+i), disarankan jarak waktu satu seminar kemajuan ke seminar kemajuan berikutnya tidak terlalu pendek (minimal 1 bulan).
3. Mahasiswa yang telah memasuki Tahap-III (Penelitian dan Penulisan Disertasi) tidak akan digugurkan (*drop out*), kecuali sampai dengan batas akhir masa studi enam tahun atau tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut atau melakukan pelanggaran akademik yang sanksinya adalah *drop out*.
4. Tim Pembimbing dapat menyarankan mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan penelitiannya sampai batas waktu yang ditetapkan untuk *mengundurkan diri*.

Catatan:Jika mahasiswa berulang-kali tidak melakukan seminar kemajuan pada waktu yang disediakan oleh Prodi, mahasiswa ini perlu mendapat perhatian khusus dari Tim Pembimbing dan akan mendapatkan surat peringatan dari Prodi dan/atau SPs.

- **Tim Penelaah Draft Disertasi**

Draft Disertasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pembimbing akan ditelaah oleh Tim Penelaah Draft Disertasi. Tim Penelaah Draft Disertasi,

- terdiri dari 3 (tiga) orang:
 - dua orang dari ITB
 - satu orang dari instansi di luar ITB
- diusulkan oleh KPPs F/S
- Dilaporkan ke KSPs namun tidak dibahas dalam rapat KSPs
- Penetapannya dilakukan melalui SK Dekan F/S

IV.3 Prosedur Pelaksanaan Tahap III

Prosedur pelaksanaan Tahap Penelitian (Tahap III) Program Doktor melibatkan kegiatan yang dimulai sejak mahasiswa dinyatakan lulus Tahap II Program Doktor ITB oleh Dekan SPs sampai dengan dihasilkannya Draft Disertasi yang telah dinyatakan layak oleh Penelaah Draft Disertasi.

Prosedur pelaksanaan Tahap III terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Bagian pertama, yang merupakan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian yang tercermin dari Seminar Kemajuan 1 sampai dengan SK III yang secara rinci ditunjukkan pada Tabel 4.1.
- Bagian kedua, yang merupakan pelaksanaan Tahap III setelah SK III, yaitu Penulisan Disertasi dan Penelaahan Draft Disertasi yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Tabel 4.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian Doktor I, II, III, IV dan SK I, II, dan III

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1	Pada awal semester, Kandidat Doktor mengambil mata kuliah Penelitian Doktor I dan Seminar Kemajuan I dan menempuhnya di bawah bimbingan Tim Pembimbing.	Kandidat Doktor
2	Pada akhir semester, Kandidat Doktor menyampaikan Laporan Penelitian I kepada Ketua Tim Pembimbing pada waktu yang telah ditentukan.	Kandidat Doktor
3	Ketua Tim Pembimbing memberikan penilaian kemajuan Penelitian Doktor I dan menetapkan lulus/tidak lulusnya MK Penelitian Doktor I	Ketua Tim pembimbing
4	Ketua Tim Pembimbing melaporkan hasil penilaian Penelitian Doktor I kepada Kaprodi	Ketua Tim pembimbing
5	Kaprodi melakukan hasil evaluasi Laporan Penelitian Doktor I dan	Kaprodi

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
	menetapkan Tim Penguji untuk Seminar Kemajuan I.	
6	Kaprodi menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan Seminar Kemajuan I.	Kaprodi
7	Tim Penguji memberikan penilaian terhadap Seminar Kemajuan I melalui sesi tanya jawab.	Tim Penguji
8	Jika Tim Penguji menilai Lulus (dengan nilai sekurang-kurangnya B), maka Kaprodi mengadministrasikan nilai untuk mata kuliah Seminar Kemajuan I.	Kaprodi
9	Jika Kandidat Doktor dinyatakan tidak lulus Penelitian Doktor I dan/atau Seminar Kemajuan I maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan pengambilan ulang mata kuliah Penelitian Doktor I dan Seminar Kemajuan I pada semester berikutnya	Kandidat Doktor
10	Prosedur 1 s/d 9 dilakukan untuk matakuliah Penelitian Doktor II, Penelitian Doktor III, Penelitian Doktor IV, Seminar Kemajuan II dan Seminar Kemajuan III.	Kandidat Doktor, Kaprodi, Tim Penguji

Catatan: Prosedur pada Tabel 4.1 di atas diperuntukkan bagi yang melakukan Penelitian dan Laporan Kemajuan I, II, dan III secara sekuensial (berurutan). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian dan seminar kemajuan ke-i dan ke i+i dapat dilakukan secara paralel.

IV.4 Penelaahan (*Review*) Draft Disertasi

4.4.1 Prosedur Penelaahan Draft Disertasi

Subbab ini akan menjelaskan Tahap III Program Doktor bagian kedua yaitu Penelaahan Draft Disertasi. Prosedur Penelaahan Draft Disertasi diberikan pada Tabel 4.2 dan diagram alir pada Gambar 4.2. Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk kegiatan penelaahan Draft Disertasi sebagai bagian akhir dari Tahap III Pendidikan Doktor di ITB. Penelaahan Draft Disertasi bertujuan menilai kelayakan sebuah Draft Disertasi untuk diuji dalam Sidang Doktor sesuai dengan kriteria yang berlaku di ITB. *Template* penulisan disertasi dapat diunduh dari laman *web* Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB (www.sps.itb.ac.id). Draft disertasi yang akan ditelaah harus sudah disetujui oleh tim pembimbing. Ketua Tim Pembimbing mengusulkan penelaahan Draft Disertasi kepada Ketua Program Studi. Hasil dari proses penelaahan draft disertasi adalah keputusan keputusan layak/tidaknya draft disertasi untuk diajukan dalam Sidang Doktor.

Prosedur Penelaahan Draft Disertasi melibatkan Mahasiswa, Tim Pembimbing, Program Studi (Kaprodi), Tim Penelaah/Penguji, F/S (Dekan), KPPs Fakultas/Sekolah dan SPs.

Tabel 4.2 Prosedur Penelaahan (*review*) Draft Disertasi

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Tim Pembimbing memeriksa kelengkapan usulan penelaahan Draft Disertasi. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • memeriksa format penulisan disertasi apakah sesuai dengan ‘<i>template</i>’ dari SPs (https://multisite.itb.ac.id/sps/pedoman-tesis-dan-disertasi/) • menandatangani Draft Disertasi dan menuliskan tanggal penandatanganan • mengisi <i>check list</i> usulan Penelaahan Draft Disertasi yang disiapkan Kaprodi • mengisi Form Pengusulan Penelaah Draft Disertasi yang dilengkapi dengan Profil (CV) Calon Penelaah, terutama yang berasal dari luar ITB • Mengisi Form Pertanggungjawaban Akademik 	Ketua Tim Pembimbing
2	Ketua Tim Pembimbing mengajukan usulan penelaahan Draft Disertasi kepada Kaprodi dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.	Ketua Tim Pembimbing
3	Kaprodi memeriksa kelengkapan persyaratan usulan penelaahan Draft Disertasi. Jika masih ada kekurangan persyaratan, Kaprodi meminta Kandidat Doktor dan/atau Ketua Tim Pembimbing untuk melengkapi.	Kaprodi
4	Jika pemenuhan kelengkapan oleh mahasiswa telah dilakukan, Tim Pembimbing menyerahkan kelengkapan penelaahan Draft Disertasi yang telah disempurnakan kepada Kaprodi (Kembali ke langkah 3)	Ketua Tim Pembimbing
5	Kaprodi mengusulkan Tim Penelaah Draft Disertasi ke KPPs	Kaprodi
6	Jika Draft Disertasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekan dengan tembusan kepada Ketua KPPs dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar permohonan penelaahan Draft Disertasi b. Lampiran rekomendasi calon penelaah c. Berkas administratif lain yang diperlukan 	Kaprodi
7	KPPs mengadakan rapat untuk membahas Usulan Penelaahan Draft Disertasi yang meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kembali kelengkapan administrasi b. Memutuskan kelayakan Draft Disertasi (substansi dan format) c. Pemeriksaan kesesuaian kepakaran calon penelaah dengan substansi disertasi d. Memutuskan nama-nama penelaah Draft Disertasi 	KPPs
8	Dekan F/S mengirim Surat Permohonan Penelaahan Draft Disertasi kepada Tim Penelaah Disertasi yang disertai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Draft Disertasi b. Panduan Penelaahan c. Form Hasil Penelaahan 	Dekan F/S
9	Penelaah melakukan proses penelaahan (paling lama 3 minggu)	Penelaah
10	Penelaah menyerahkan Laporan Penelaahan kepada Dekan F/S	Penelaah
11	Dekan menerima hasil telaah Draft Disertasi dari setiap penelaah yang disertai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Draft Disertasi yang sudah diberi komentar b. Form Hasil Penelaahan yang sudah diisi 	Dekan F/S
12	Dekan meneruskan hasil penelaahan Draft Disertasi kepada Kaprodi dengan tembusan kepada Ketua Tim Pembimbing, Ketua KPPs dan Kaprodi	Dekan F/S

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
13	KPPs mengadakan rapat untuk membahas hasil Penelaahan Draft Disertasi dan memutuskan kelayakan Draft Disertasi untuk diajukan dalam Sidang Doktor.	KPPs
14	Jika Draft Disertasi masih memerlukan perbaikan, maka Dekan menulis surat kepada Kaprodi dengan tembusan kepada Tim Pembimbing dan Kandidat Doktor untuk melakukan perbaikan Draft Disertasi	Dekan F/S
15	Kandidat Doktor melakukan perbaikan Draft Disertasi	Kandidat Doktor
16	Tim Pembimbing menyerahkan berkas berikut kepada Kaprodi untuk pengusulan Sidang Doktor: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil perbaikan Draft Disertasi yang sudah ditandatangani • Daftar usulan penguji • Usulan tanggal pelaksanaan Sidang Doktor 	Ketua Tim Pembimbing
17	Kaprodi mengusulkan pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan untuk dibahas pada Rapat KPPs	Kaprodi
18	KPPs memutuskan jadwal pelaksanaan Sidang Doktor	KPPs

Catatan:

1. Komposisi Penelaah /*Reviewers*:


Penelaah terdiri dari tiga orang dengan kepakaran yang sesuai dengan materi disertasi:

- a. Dua orang dari ITB
- b. Satu orang dari luar ITB

2. Kualifikasi Penelaah: Penelaah harus memiliki gelar akademik Doktor di bidang/sub-bidang yang sejenis dengan materi disertasi, tetapi bukan kolaborator mahasiswa dari program penelitian yang terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa ybs., dan/atau bersama-sama dalam tim penulis artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa ybs.

3. Waktu Penelaahan:

- a. Proses penelaahan Draft Disertasi paling lama 3 (tiga) minggu sejak tanggal surat penugasan dari Dekan Fakultas/Sekolah kepada Penelaah Draft Disertasi
- b. KPPs Fakultas/Sekolah memantau proses penelaahan agar tidak melampaui batas waktu.
- c. Jika pelaksanaan penelaahan Draft Disertasi sudah melampaui batas waktu, Fakultas/Sekolah menulis surat resmi untuk mengingatkan Penelaah agar mempercepat proses penelaahan Draft Disertasi.



Gambar 4.2 Prosedur penelaahan Draft Disertasi

4.4.2 Pedoman Penelaahan Draft Disertasi

Laporan penelaahan Draft Disertasi meliputi 4 (empat) bagian berikut ini.

A. Komentar Umum

Memberikan komentar mengenai keterbaruan, kebenaran atau keabsahan hasil, originalitas dan mutu keilmuan (dalam pendekatan metodologi, kecanggihan dan hasil), serta kontribusi ilmiah dari disertasi secara keseluruhan, apakah layak sebagai disertasi dan diajukan ke Sidang Doktor.

B. Komentar Spesifik

Memberikan komentar spesifik untuk setiap bab yang terdapat pada Draft Disertasi dan saran untuk perbaikannya dengan Mengisi Form #307.

- **Pendahuluan** (Apakah latar belakang berhubungan dengan masalah yang diteliti? Apakah keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dijelaskan secara sistematis? Apakah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian/hipotesis dituliskan dengan jelas, spesifik, dan eksplisit? Apakah tujuan penelitian memberikan kontribusi yang signifikan dan orisinal?)
- **Kajian Kepustakaan** (Apakah kepustakaan (literatur) yang digunakan cukup lengkap dan mencakup informasi terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan? Apakah kepustakaan dibahas secara kritis? Apakah kajian kepustakaan dituliskan secara sistematis dan disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan kriteria/gagasan tertentu sehingga memiliki alur yang baik dan mudah dipahami?).
- **Metodologi Penelitian** (Apakah metodologi penelitian dituliskan dengan jelas? Apakah metodologi penelitian yang diusulkan dapat menjawab pertanyaan penelitian? Apakah metode/teknik/pendekatan yang digunakan tepat?)
- **Pelaksanaan Penelitian** (Apakah (i) desain dan pelaksanaan eksperimen, (ii) pemodelan dan analisis atau (iii) pengembangan teori (*theory building*) dan kegiatan pengumpulan data, telah dilakukan dengan benar?)
- **Hasil dan Pembahasan** (apakah hasil penelitian dibahas secara komprehensif dan kritis?)
- **Kesimpulan** (apakah kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian? Apakah kesimpulan juga menunjukkan kemungkinan penelitian lanjutan? Apakah kesimpulan juga menunjukkan implikasi hasil penelitian terhadap aspek praktis dan konstibusi keilmuan terkait?)
- **Daftar Pustaka** (Apakah daftar pustaka lengkap dan ditulis sesuai dengan format yang berlaku?)

C. Komentar atas Tata Penulisan Draft Disertasi

Memberikan komentar dan saran revisi atas kesalahan tekstual yang meliputi:

- Kesalahan ketik pada kalimat, persamaan, notasi, gambar, dan tabel.
- Kesalahan redaksi kalimat/paragraf.
- Kesalahan dalam mengutip/memanfaatkan informasi/data/gambar dari sumber pustaka.
- Kesalahan lainnya yang terkait dengan tata penulisan.

D. Rekomendasi

Memberikan penilaian keseluruhan terhadap Draft Disertasi dengan mengisi Form #306.2.

IV.5 Form-Form Penilaian Penelitian Doktorat dan Seminar Kemajuan

Berikut ini diberikan Form-Form untuk Penilaian Penelitian Doktorat I, II, III, IV, Seminar Kemajuan I, II, dan III dan Berita Acara Penilaian Seminar Kemajuan I, II, dan III untuk dijadikan pedoman oleh prodi.

1. Form #303.1 Penilaian Penelitian Doktorat I
2. Form #303.2 Penilaian Penelitian Doktorat II
3. Form #303.3 Penilaian Penelitian Doktorat III
4. Form #303.4 Penilaian Penelitian Doktorat IV
5. Form #304.1 Penilaian Seminar Kemajuan I
6. Form #304.2 Penilaian Seminar Kemajuan II
7. Form #304.3 Penilaian Seminar Kemajuan III
8. Form #305.1 Berita Acara Penilaian Seminar Kemajuan I
9. Form #305.2 Berita Acara Penilaian Seminar Kemajuan II
10. Form #305.3 Berita Acara Penilaian Seminar Kemajuan III
11. Form #306.1 Penelaahan Disertasi
12. Form #306.2 Penilaian Penulisan Disertasi
13. Form #306.3 Berita Acara Penilaian Penulisan Disertasi

FORM #303.1
PENILAIAN PENELITIAN DOKTORAL I

Judul Penelitian:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Ketua Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

<p>Target capaian setiap tahapan penelitian (<i>sesuai dengan yang tercantum dalam proposal</i>):</p> <p><i>Tahap 1</i> :</p> <p><i>Tahap 2</i> :</p> <p><i>Tahap 3</i>:</p> <p><i>Tahap 4</i>:</p>

Capaian Penelitian Doktorat I:

(Diisi dengan capaian penelitian pada Penelitian Doktorat I)

Luaran Penelitian Doktorat I:

- Draf Paper
- Presentasi dalam Forum Ilmiah
- Kemajuan Penelitian % terhadap rencana dalam proposal
-

Penilaian terhadap Keaktifan dan Performa Mahasiswa

(Silahkan diisi oleh pembimbing)

Hasil Penilaian:

- Lulus/*Pass*
- Belum lulus/*Fail*

Tim Pembimbing:

- 1
- 2
- 3

Tandatangan

- (Ketua Pembimbing)
- (Anggota Pembimbing)
- (Anggota Pembimbing)

Bandung,

.....
Ketua Program Studi

FORM #303.2
PENILAIAN PENELITIAN DOKTORAL II

Judul Penelitian:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Ketua Tim Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

<p>Target capaian setiap tahapan penelitian <i>(sesuai dengan yang tercantum dalam proposal):</i></p> <p><i>Tahap 1 :</i></p> <p><i>Tahap 2 :</i></p> <p><i>Tahap 3 :</i></p> <p><i>Tahap 4 :</i></p>
<p>Capaian Penelitian Doktorat I: <i>(Diisi dengan capaian penelitian saat Penelitian Doktorat I)</i></p>

<p>Capaian Penelitian Doktor II: <i>(Diisi dengan capaian penelitian pada Penelitian Doktor II)</i></p>
<p>Luaran Penelitian Doktor II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Draf Paper <input type="checkbox"/> Presentasi dalam Forum Ilmiah <input type="checkbox"/> Kemajuan Penelitian % terhadap rencana dalam proposal <input type="checkbox"/>
<p>Penilaian terhadap Keaktifan dan Performa Mahasiswa <i>(Silahkan diisi oleh pembimbing)</i></p>
<p>Hasil Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lulus/<i>Pass</i> <input type="checkbox"/> Belum lulus/<i>Fail</i>

Tim Penguji/Penilai:

Tandatangan

- | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|
| 1 | | (Ketua Pembimbing) | |
| 2 | | (Anggota Pembimbing 1) | |
| 3 | | (Anggota Pembimbing 2) | |

Bandung,

.....
Ketua Program Studi

<p>Capaian Penelitian Doktor III: <i>(Diisi dengan capaian penelitian pada Penelitian Doktor III)</i></p>
<p>Luaran Penelitian Doktor III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paper Jurnal Internasional Bereputasi dengan status sekurangnya <i>submitted</i> <input type="checkbox"/> Kemajuan Penelitian (.....%) terhadap rencana dalam proposal <input type="checkbox"/>
<p>Penilaian terhadap Keaktifan dan Performa Mahasiswa <i>(Silahkan diisi oleh pembimbing)</i></p>
<p>Hasil Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lulus/<i>Pass</i> <input type="checkbox"/> Belum lulus/<i>Fail</i>

Tim Penguji/Penilai:

- 1
- 2
- 3

Tandatangan

- (Ketua Pembimbing)
- (Anggota Pembimbing 1)
- (Anggota Pembimbing 2)

Bandung,

.....
Ketua Program Studi

FORM #303.4
PENILAIAN PENELITIAN DOKTORAL IV

Judul Penelitian:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Fakultas/Sekolah:	
Nama Ketua Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

<p>Target capaian setiap tahapan penelitian (<i>sesuai dengan yang tercantum dalam proposal</i>):</p> <p><i>Tahap 1</i> :</p> <p><i>Tahap 2</i> :</p> <p><i>Tahap 3</i> :</p> <p><i>Tahap 4</i> :</p>
<p>Capaian Penelitian Doktor III: (<i>Diisi dengan capaian penelitian saat Penelitian Doktor III</i>)</p>

<p>Capaian Penelitian Doktor IV: <i>(Diisi dengan capaian penelitian pada Penelitian Doktor IV)</i></p>
<p>Luaran Penelitian Doktor IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paper Jurnal Internasional bereputasi dengan status sekurangnya <i>accepted</i> <input type="checkbox"/> Draft Disertasi (.....%) <input type="checkbox"/>
<p>Penilaian terhadap Keaktifan dan Performa Mahasiswa <i>(Silahkan diisi oleh pembimbing)</i></p>
<p>Hasil Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lulus/Passed <input type="checkbox"/> Belum lulus/Failed

Tim Penguji/Penilai:

- 1
- 2
- 3

Tandatangan

- (Ketua Pembimbing)
- (Anggota Pembimbing 1)
- (Anggota Pembimbing 2)

Bandung,

.....
 Ketua Prodi

FORM #304.1
PENILAIAN SEMINAR KEMAJUAN I (SK I)
(Kode dan Nama Matakuliah)

Judul Penelitian :					
Nama Mahasiswa:			NIM:		
Nama Ketua Tim Pembimbing :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Nama Anggota Pembimbing 1 :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Nama Anggota Pembimbing 2 :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Hari/Tanggal Seminar:			Ruang:		
Nilai Rata-Rata : _____/skala 5 (jumlah skor detail dibagi 4)					
Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
Kreatifitas dan Keuletan					
Kemampuan dalam penyelesaian masalah, keaktifan dan ketekunan.	1	2	3	4	5
Keberhasilan Penelitian					
Ketercapaian target luaran penelitian sesuai dengan proposal	1	2	3	4	5
Penulisan Laporan Kemajuan					
Penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5
Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi					
• Organisasi dan teknik presentasi	1	2	3	4	5
• Kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5

Bandung,

(Penilai Seminar Kemajuan I)

FORM #305.1
BERITA ACARA SEMINAR KEMAJUAN I (SK I)

Nama Mahasiswa :
N I M :
Judul Penelitian :

.....
.....
.....

Hari/Tanggal Seminar : Jam :

Penilaian:

NO (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Ketua Tim Pembimbing		Dari Form #304.1
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form #304.1
3	Ko-pembimbing 2		Dari Form #304.1
4	Penguji 1		Dari Form #304.1
5	Penguji 2		Dari Form #304.1
6	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata dari kolom (3) no 1 – 5. Dalam hal tim pembimbing diwakili oleh salah satu Anggota Tim pembimbing, nilai dari pembimbing berbobot 2x tim penguji
7	Nilai akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Tim Penguji/Penilai:

Tandatangan

1 (Pembimbing)
2 (Ko-Pembimbing 1)
3 (Ko-Pembimbing 2)
4 (Penguji 1)
5 (Penguji 2)

Bandung,
Kaprodoktor.....

.....

FORM #304.2
PENILAIAN SEMINAR KEMAJUAN II (SK II)
XXYY(Kode dan Nama Matakuliah

Judul Penelitian :					
Nama Mahasiswa:			NIM:		
Nama Ketua Tim Pembimbing :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Nama Anggota Pembimbing 1 :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Nama Anggota Pembimbing 2 :					
Bidang Keahlian (KK) :					
Hari/Tanggal Seminar:			Ruang:		
Nilai Rata-Rata : _____/skala 5 (jumlah skor detail dibagi 4)					
Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
Kreatifitas dan Keuletan					
Kemampuan dalam penyelesaian masalah, keaktifan dan ketekunan.	1	2	3	4	5
Keberhasilan Penelitian					
Ketercapaian target luaran penelitian sesuai dengan proposal	1	2	3	4	5
Penulisan Laporan Kemajuan					
Penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5
Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi					
• Organisasi dan teknik presentasi	1	2	3	4	5
• Kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5

Bandung,

(Penilai Seminar Kemajuan II)

FORM #305.2
BERITA ACARA SEMINAR KEMAJUAN II

Nama Mahasiswa :
N I M :
Judul Penelitian :

.....
.....
.....

Hari/Tanggal Seminar : Jam :

Penilaian:

NO (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Ketua Tim Pembimbing		Dari Form #304.2
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form #304.2
3	Ko-pembimbing 2		Dari Form #304.2
4	Penguji 1		Dari Form #304.2
5	Penguji 2		Dari Form #304.2
6	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata dari kolom (3) no 1 – 5. Dalam hal tim pembimbing diwakili oleh salah satu Anggota Tim pembimbing, nilai dari pembimbing berbobot 2x tim penguji
7	Nilai akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Tim Penguji/Penilai:

Tandatangan

1	(Pembimbing)
2	(Ko-Pembimbing 1)
3	(Ko-Pembimbing 2)
4	(Penguji 1)
5	(Penguji 2)

Bandung,
Kaprosi Doktor.....

.....

FORM #304.3
PENILAIAN SEMINAR KEMAJUAN III
XXYY(Kode dan Nama Matakuliah)

Judul Penelitian :					
Nama Mahasiswa:			NIM:		
Nama Ketua Tim Pembimbing : Bidang Keahlian (KK) : Nama Anggota Pembimbing 1 : Bidang Keahlian (KK) : Nama Anggota Pembimbing : Bidang Keahlian (KK) : Hari/Tanggal Seminar :					
					Ruang:
Nilai Rata-Rata : _____ /skala 5 (jumlah skor detail dibagi 4)					
Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
Kreatifitas dan Keuletan					
Kemampuan dalam penyelesaian masalah, keaktifan dan ketekunan.	1	2	3	4	5
Keberhasilan Penelitian					
Ketercapaian target luaran penelitian sesuai dengan proposal					
Capaian luaran publikasi jurnal internasional Jika status : Accepted : 5 Revisi : 4 Under Review : 3 Submitted : 2 Draft : 1	1	2	3	4	5
Penulisan Laporan Kemajuan					
Penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5
Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi					
Organisasi dan teknik presentasi	1	2	3	4	5
Kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5

Bandung,

(Penilai Seminar Kemajuan III)

FORM #305.3
BERITA ACARA SEMINAR KEMAJUAN III
Kode Matakuliah (XXYYYY)

Nama Mahasiswa :
 N I M :
 Judul Penelitian :

.....

Hari/Tanggal Seminar : Jam :

Penilaian:

NO (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Ketua Tim Pembimbing		Dari Form #304.3
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form #304.3
3	Ko-pembimbing 2		Dari Form #304.3
4	Penguji 1		Dari Form #304.3
5	Penguji 2		Dari Form #304.3
	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata dari kolom (3) no 1 – 5. Dalam hal tim pembimbing diwakili oleh salah satu anggota Tim pembimbing, nilai dari pembimbing berbobot 2x tim penguji
	Nilai akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Tim Penguji/Penilai:

Tandatangan

1	(Ketua Pembimbing)
2	(Ko-Pembimbing 1)
3	(Ko-Pembimbing 2)
4	(Penguji)
5	(Penguji)

Bandung,
 Ketua Program Studi.....

.....

**FORM #306.1
PENELAAHAN DISERTASI**

Judul Disertasi:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Nama Ketua Tim Pembimbing:	
Nama Ko-Pembimbing I:	
Nama Ko-Pembimbing II:	

- I. Komentar mengenai kebaruan, kebenaran/keabsahan hasil, orisinalitas konsep dan hasil, dan mutu keilmuan (dalam pendekatan, metodologi, kecanggihan yang dihasilkan), serta kontribusi ilmiah disertasi. (* Jika diperlukan dapat disampaikan dalam lembar terpisah)**

--

II. Komentar dan koreksi terkait bahasa dan format penulisan. (* Jika diperlukan dapat disampaikan dalam lembar terpisah)

Rekomendasi:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disertasi di atas direkomendasikan sebagai berikut (lingkari yang benar):

- 1. Layak tanpa perbaikan**
- 2. Layak dengan perbaikan minor tanpa harus ditelaah kembali**
- 3. Layak dengan perbaikan minor dan perbaikan harus ditelaah kembali**
- 4. Layak dengan perbaikan major (substansial)**
- 5. Tidak layak**

Tanggal penilaian: _____

Penilai

NIP

FORM#306.2
FORMULIR PENILAIAN PENULISAN DISERTASI
XXYY(Kode dan Nama Matakuliah)

Judul Disertasi:						
Nama Mahasiswa :			NIM :			
Nama Ketua Tim Pembimbing:						
Nama Anggota Pembimbing I:						
Nama Anggota Pembimbing II:						
Nilai Rata-rata : _____ (jumlah total dibagi 5)						
No	Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
1	Kebaruan dan Kualitas Topik Penelitian Topik penelitian yang dipilih memiliki nilai kebaruan sangat tinggi, baik dari sudut pandang keilmuan ataupun relevansi pada penerapannya dan memiliki kualitas serta orisinalitas yang terukur	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Pemaparan Latar Belakang Masalah Permasalahan dinyatakan dengan sangat jelas dan terkait erat dengan latar belakang yang disusun berdasarkan data literatur yang komprehensif dan mutakhir.	1	2	3	4	5
3	Kejelasan Pemaparan Hipotesis/Tujuan Pernyataan hipotesis atau tujuan atau target yang diinginkan dinyatakan dengan sangat baik dan jelas.	1	2	3	4	5
4	Kejelasan Pemaparan Metode/Teorema yang akan Digunakan Pemilihan metode/teorema tepat dan sesuai dengan topik penelitian yang dipilih, mempunyai keruntutan dalam pemaparan metode/teorema yang dipilih.	1	2	3	4	5
5	Format Penulisan Disertasi Kajian literatur dituliskan rinci dengan analisis yang komprehensif dan kritis, format/layout rapi, menggunakan tata bahasa yang baku, gambar dan tabel jelas, penulisan referensi dan daftar pustaka runut dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan disertasi di ITB	1	2	3	4	5
		Tanggal penilaian:				

		Penilai				

FORM#306.3
BERITA ACARA PENILAIAN DISERTASI

Judul Disertasi:	
Nama Mahasiswa:	NIM:
Nama Ketua Tim Pembimbing:	
Nama Anggota Pembimbing I:	
Nama Anggota Pembimbing II:	

HASIL PENILAIAN

No	Komponen Penilaian	Nilai	Keterangan
1.	Penilai 1:		Dari Form#306.2
2.	Penilai 2:		Dari Form#306.2
3.	Penilai 3:		Dari Form#306.2
4.	Nilai Rata-Rata		Jumlah nilai dari komponen penilaian No. 1 – 3 dibagi dengan jumlah semua penilai
5.	Nilai Publikasi di Jurnal Internasional		Kriteria penilaian (dinilai oleh KPPs): 0,5 : publikasi pada jurnal Q1 (<i>Accepted</i>) 0,3 : publikasi pada jurnal Q2 (<i>Accepted</i>) 0,2 : publikasi pada jurnal Q3 (<i>Accepted</i>) 0,1 : publikasi pada jurnal Q4 (<i>Accepted</i>)
6.	Nilai Akhir		(Nilai Rata-rata x 0,9) + Nilai publikasi
7.	Indeks Nilai Akhir		Indeks A, jika $NA \geq 4,5$ Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$ Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Tidak lulus, jika $NA < 3,5$

Tanggal penilaian: _____
Ketua Prodi,

NIP

BAB V

TAHAP UJIAN/SIDANG DOKTOR (TAHAP IV)

V.1 Ketentuan Umum

Ujian Doktor merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahapan Program Pendidikan Doktor yang dikelola oleh SPs yang dapat dilaksanakan di SPs atau F/S. Kandidat Doktor akan diuji serta mempertahankan disertasinya di depan tim penguji dan ketua sidang. Tim penguji pada Ujian Doktor terdiri atas Tim Pembimbing dan minimal 3 (tiga) penguji lain yang disetujui oleh KPPs Fakultas/Sekolah. Apabila susunan Tim Penguji telah disetujui, maka Dekan F/S mengusulkan agenda Sidang Doktor kepada Sekolah Pascasarjana untuk dibahas pada Rapat KSPs. Penetapan Susunan Tim Penguji Sidang Doktor dilakukan melalui SK Dekan SPs. Sidang Doktor dapat dilaksanakan secara tertutup atau terbuka untuk publik.

V.2 Persyaratan Sidang Doktor

Mahasiswa Program Doktor dapat mengikuti Sidang Doktor setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah selain Sidang Doktor, serta telah dinyatakan lulus dengan nilai sekurangnya B.
- b. Memiliki Indeks Prestasi (IP) sekurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- c. Memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi sekurangnya dengan status diterima untuk dipublikasikan (*accepted*) sebagai penulis pertama berafiliasi ITB atau telah menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional.
- d. Disertasi telah disetujui oleh tim pembimbing, dan telah dinyatakan layak sebagai sebuah disertasi doktor oleh tim penelaah (*reviewer*) serta telah dinyatakan layak untuk diajukan dalam Sidang Doktor oleh KPPs
- e. Memenuhi persyaratan pendaftaran Sidang Doktor yang ditetapkan oleh SPs yaitu:
 - i. Menyerahkan Buku Disertasi yang telah ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Tim Pembimbing;
 - ii. Menyerahkan rangkuman disertasi;
 - iii. Menyerahkan bukti-bukti publikasi ilmiah, khususnya makalah yang diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau karya yang dipamerkan dan diakui oleh komunitas internasional;

- iv. Surat keterangan dari KPPs yang menyatakan bahwa disertasi telah layak diajukan dalam Sidang Doktor;
- v. Laporan Pertanggungjawaban Akademik dari Ketua Tim Pembimbing.

V.3 Ketentuan Pelaksanaan Sidang Doktor

Berikut ini adalah ketentuan umum terkait pelaksanaan Sidang Doktor:

1. Sidang Doktor dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Kandidat Doktor, Ketua Sidang, Tim Penilai, dan Wakil KSPs.
2. Sidang Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang yang merupakan anggota KSPs atau KPPs yang ditugaskan oleh Dekan SPs. Ketua Sidang Doktor harus berjabatan Guru Besar.
3. Tim Penilai terdiri dari Tim Pembimbing dan sekurangnya tiga orang penguji dengan satu diantaranya adalah penguji dari luar ITB.
4. Keanggotaan Tim Penilai Sidang Doktor:
 - a. Tim Pembimbing, yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim Pembimbing.
 - b. Tim Penguji, yang sekurangnya terdiri dari:
 - i. 1 orang dari ITB dengan disiplin ilmu yang sesuai serta memiliki keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi
 - ii. 1 orang dari ITB dengan disiplin ilmu yang berbeda namun memiliki keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi
 - iii. 1 orang dari luar ITB dengan keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi.
 - iv. Anggota Tim penguji Sidang Doktor sekurangnya 1 orang berjabatan Guru Besar (GB). Dalam hal tidak ada GB yang keahliannya relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang diuji, maka penguji berjabatan GB ini dapat digantikan dengan dosen berjabatan Lektor Kepala (LK) dengan keahlian yang relevan.
5. Sidang Doktor dilakukan 1x dan jika kandidat doktor tidak lulus, sidang doktor dapat diulang kembali.
6. Sidang Doktor dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup
7. Sidang Doktor secara terbuka maupun tertutup mempunyai nilai, bobot dan tatacara yang sama. Keduanya sama-sama merupakan *final defence* bagi mahasiswa doktor dimana mahasiswa betul-betul diuji.
8. Sidang Doktor secara terbuka dapat dihadiri oleh civitas academica ITB dan/atau publik yang berkaitan dengan komunitas keilmuan terkait dan undangan khusus yang disetujui oleh SPs.

9. Sidang Doktor secara tertutup dapat dihadiri oleh civitas akademica ITB, namun jalannya sidang hanya melibatkan penguji, mahasiswa yang diuji, dan ketua sidang
10. Rekomendasi sifat sidang doktor yang bersifat terbuka atau tertutup diberikan oleh KPPs dan selanjutnya keputusannya ditetapkan melalui Rapat KSPs.
11. Sidang Doktor secara terbuka dapat dilakukan untuk Kandidat Doktor yang memenuhi kriteria berikut:
 - a) Lulus tepat waktu dengan predikat cumlaude, atau
 - b) Mempunyai publikasi di jurnal internasional bereputasi Q1 dan/atau Q2 dengan jumlah > 1
 - c) Kandidat doktor dinilai mampu dan siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji dalam forum yang dihadiri publik

Catatan: untuk fakultas tertentu, seperti FSRD, kriteria untuk penentuan sidang doktor yang bersifat terbuka dapat disesuaikan dengan *nature* keilmuan F/S tersebut dan sesuai dengan rekomendasi KPPs.
12. Sidang tertutup dilakukan di F/S. Sidang terbuka dilakukan di SPs.
13. Administrasi terkait penerbitan SK penugasan Ketua Sidang dan Tim Penguji pada Sidang Doktor dilakukan oleh SPs setelah melalui Rapat KSPs.
14. Tugas Ketua Sidang Doktor meliputi:
 - a) Membuka dan menutup acara Sidang Doktor
 - b) Memimpin jalannya Sidang Doktor
 - c) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Sidang Doktor untuk dilaporkan ke Dekan SPs (Form 309.2)
 - d) Membacakan hasil Sidang Doktor
15. Tugas Tim Penilai pada Sidang Doktor meliputi:
 - a) Mengevaluasi, menilai, menguji dan melaporkan hasil evaluasi disertasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada KPPs F/S untuk dilaporkan ke SPs. Aspek aspek yang dinilai adalah:
 - 1) Keaktualan masalah;
 - 2) Originalitas serta kebaruan disertasi;
 - 3) Mutu keilmuan disertasi;
 - 4) Pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat doktor;
 - b) Memberi saran penyempurnaan disertasi;
 - c) Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik serta kescolaran Kandidat Doktor dalam bidangnya;

- d) Memberi informasi tambahan kepada Sekolah Pascasarjana, jika diperlukan.

16. Hak dari tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor adalah:

- a) Mengundang dan mewawancarai Kandidat Doktor terkait aspek dan proses penelitian secara langsung;
- b) Memberikan penilaian secara independen terhadap kelayakan disertasi untuk diajukan dalam sidang doktor;
- c) Mendapat honor sesuai dengan aturan yang berlaku di ITB.

17. Kewajiban Tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor yaitu:

- a) Menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku di ITB;
- b) Menyerahkan hasil penilaian (Form 307.1) kepada Dekan SPs melalui Dekan F/S;
- c) Memberikan rekomendasi usulan yudisium (predikat kelulusan) untuk Kandidat Doktor.


V.4 Prosedur Pelaksanaan Sidang Doktor

Prosedur ini mencakup tata laksana Sidang Doktor setelah Draf Disertasi disetujui oleh KPPs untuk diajukan ke Sidang Doktor. Prosedur ini dilaksanakan oleh Kaprodi, Dekan F/S, KPPs, KSPs, Dekan SPs, Ketua Sidang Doktor, Tim Penilai dan Kandidat Doktor. Prosedur pelaksanaan Sidang Doktor disajikan pada Tabel 5.1 dan diagram alir pada Gambar 5.1.

Tabel 5.1 Prosedur Pelaksanaan Sidang Doktor

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kaprodi melakukan konfirmasi kesediaan meilai/menguji kepada seluruh calon anggota Tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor	Kaprodi
2	Kaprodi mengusulkan tim penilai dan jadwal Sidang Doktor kepada KPPs.	Kaprodi
3	KPPs mengadakan rapat untuk menentukan susunan Tim Penilai, jadwal, tempat dan sifat sidang (apakah terbuka atau tertutup). Sidang Doktor dapat dilakukan di F/S atau di SPs.	KPPs
4	Dekan F/S menyampaikan Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta usulan jadwal pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan SPs. Usulan jadwal sekurang-kurangnya 2 pekan setelah surat Dekan F/S dikirim ke SPs.	Dekan F/S
5	KSPs mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal Sidang Doktor dan Ketua Sidang.	Dekan SPs
6	Dekan SPs menerbitkan SK Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta jadwal pelaksanaannya. Masa berlaku SK Tim Penilai Sidang Doktor adalah 3 bulan.	Dekan SPs
7	SPs menyampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Sidang Doktor kepada Tim Penilai	Dekan SPs
8	SPs menyiapkan formulir penilaian Sidang Doktor: Form 307.1 sd 307.3	Dekan SPs

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
9	Sidang Doktor dilaksanakan di Fakultas/Sekolah atau SPs.	Dekan F/S, Dekan SPs
10	Ketua Sidang Doktor memimpin jalannya Sidang Doktor sesuai jadwal, mulai dari rapat pendahuluan, presentasi dan tanya jawab disertasi, rapat penentuan kelulusan dan usulan yudisium dan penyampaian hasil sidang	Ketua Sidang Doktor
11	Ketua Sidang melaporkan hasil Sidang Doktor kepada Dekan SPs dengan menyerahkan Form-form: Form 307.1 s/d 307.3 yang telah diisi.	Ketua Sidang Doktor
12	Jika Tim Penilai Sidang Doktor menyatakan Kandidat Doktor LULUS dalam Sidang Doktor, Ketua Sidang melaporkan hasil sidang ke SPs untuk selanjutnya diteruskan ke F/S.	Ketua Sidang Doktor, Dekan SPs
13	Kandidat Doktor harus melakukan perbaikan disertasi dengan bimbingan Tim Pembimbing sesuai dengan saran perbaikan dari Tim Penilai dalam Sidang Doktor.	Kandidat Doktor
14	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan jangka waktu penugasan Tim Penilai masih berlaku, Ketua Sidang perlu mengusulkan Sidang Doktor Ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No. 4.	Ketua Sidang Doktor, KPPs
15	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan jangka waktu penugasan Tim Penilai sudah tidak berlaku, Ketua Sidang mengusulkan sidang ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No. 3.	Ketua Sidang Doktor, KPPs
16	KPPs mengadakan rapat untuk mengusulkan status akademik Kandidat Doktor kepada Dekan F/S dengan agenda pemeriksaan perbaikan-perbaikan yang diminta pada Sidang Doktor	KPPs
17	Dekan F/S melaporkan 1) status akademik Kandidat Doktor kepada SPs dan 2) usulan perubahan yudisium jika diperlukan	Dekan F/S



Gambar 5.1 Prosedur pelaksanaan Sidang Doktor

**FORM 307.1
PENILAIAN SIDANG DOKTOR**

Judul Penelitian:					
Nama Mahasiswa:				NIM :	
Hari/Tanggal Sidang:				Ruang :	
Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
Penguasaan Materi Pemahaman materi yang disampaikan, kejelasan materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target luaran publikasi pada jurnal internasional berreputasi	1	2	3	4	5
Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan mengkomunikasikan gagasan	1	2	3	4	5
Tanya Jawab Kemampuan menyerap pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara efisien dan efektif	1	2	3	4	5
Penulisan Disertasi Penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5
Nilai Rata-rata : _____/skala 5 (jumlah skor detail dibagi 5)					

Bandung,.....
Penguji,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

LEMBAR SARAN PERBAIKAN DISERTASI

Setelah menelaah dan mengikuti Sidang Doktor dari Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Tanggal Sidang :

Saya menyarankan disertasi diperbaiki terkait hal-hal berikut:

Bandung,
Anggota Tim Penilai/ Penguji

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

FORM 309.2
BERITA ACARA SIDANG DOKTOR

Nama Mahasiswa :
N I M :
Judul Penelitian :

Hari/Tanggal Sidang : Jam :

Penilaian:

NO (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Ketua Tim Pembimbing		Diambil dari Form 309.1
2	Ko-pembimbing 1		
3	Ko-pembimbing 2		
4	Penguji 1		
5	Penguji 2		
6	Penguji 3		
7	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Nilai rata-rata dari kolom (3) No. 1 – 6
8	Nilai akhir (Index)*		

- *) Mata Kuliah (MK) Sidang Doktor
Indeks A, jika $NA \geq 4,5$; Indeks AB, jika $4,0 \leq NA < 4,5$;
Indeks B, jika $3,5 \leq NA < 4,0$;
Mengulang jika NA kurang dari 3,5

Capaian akademik:

1. Indeks prestasi kumulatif (IP) : _____
2. Jumlah publikasi ilmiah (jurnal bereputasi) : _____
3. Jumlah publikasi ilmiah (selain jurnal bereputasi) : _____

Tim Penguji/ Penilai sepakat bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan

(beri tanda pada kotak yang sesuai):

- LULUS Sidang Doktor**
- TIDAK LULUS Sidang Doktor dan Harus Mengulang Sidang Doktor**

Tim Penguji:

Tanda Tangan

1	(Ketua Tim Pembimbing)
2	(Ko-Pembimbing 1)
3	(Ko-Pembimbing 2)
4	(Penguji 1)
5	(Penguji 2)
6	(Penguji 3)

Ketua Program Studi,

Bandung,
Ketua Sidang Doktor,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

V.5 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Doktor

Sesuai dengan Peraturan Rektor ITB mengenai Peraturan Akademik 2024 Pasal 48:

- (1) Predikat Summa Cum Laude diberikan kepada lulusan Program Doktor dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 2. Memiliki publikasi ilmiah sekurangnya 2 (dua) sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada sekurangnya dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 3. Memiliki sekurangnya 2 (dua) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (2) Predikat Magna Cum Laude diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) dan 1 (satu) publikasi ilmiah lainnya sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
3. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi, dan 1 (satu) karya seni atau perancangan desain lainnya yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf nasional.

(3) Predikat Cum Laude diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:

a. Kualitatif

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini; dan
2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam

kuartil kesatu (Q1) atau kuartil kedua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau

3. Memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung sekurangnya 2 (dua) makalah ilmiah dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil ketiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
4. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ayat ini menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.

(4) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:

a. Kualitatif

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di huruf b ayat (2) dari Pasal ini; dan
2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. Masa studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
3. Memiliki sekurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima

(accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil empat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau

4. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni yang dipamerkan atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada huruf b.2 Ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.

- (5) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor.

Usulan Predikat Kelulusan ditentukan secara aklamasi oleh semua yang hadir dalam rapat sidang doktor dan ditetapkan melalui rapat yudisium yang dihadiri oleh Komisi Sekolah Pascasarjana bersama Dekan Fakultas/Sekolah.

BAB VI

PENULISAN AFILIASI MAHASISWA DAN *ACKNOWLEDGMENT* PADA PUBLIKASI PAPER JURNAL SEBAGAI SYARAT KELULUSAN

VI.1 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Karya Ilmiah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ITB No. 25A/SK/I.A/PP/2017 Peraturan Akademik Tahun 2021 dan SK Rektor ITB No. 25A/IT1.A/PER/2024, mengenai Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung, salah satu syarat kelulusan dari Program Doktor ITB adalah mempunyai sekurang-kurangnya 1 publikasi ilmiah yang terkait dengan penelitian disertasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*). Berkaitan dengan publikasi karya ilmiah, karya seni dan perancangan, afiliasi institusi pada publikasi mahasiswa tersebut adalah ITB, yaitu prodi dan F/S dimana mahasiswa tersebut berasal. Afiliasi mahasiswa dalam publikasi paper, karya seni dan perancangan dapat dituliskan lebih dari satu dengan ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama dan institusi asal mahasiswa (misalnya perguruan tinggi asal atau lembaga penelitian tempat dia bekerja) sebagai afiliasi kedua.

Berikut ini adalah tata cara penulisan afiliasi institusi pada publikasi paper ilmiah, karya seni, dan perancangan mahasiswa program doktor sebagai syarat kelulusan:

1. Afiliasi ITB saja (1 afiliasi)

Dilakukan apabila tidak terdapat terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut, atau mahasiswa belum bekerja

2 Afiliasi pertama ITB dan Institusi Asal atau Perguruan Tinggi Mitra pada Program *Double Degree* sebagai afiliasi kedua

Dilakukan apabila terdapat program kerjasama antara ITB dengan institusi asal mahasiswa (dipayungi MoU dan MoA), misalnya Program MBR, Program Doktor Kemitraan, Program *Double Degree*, atau tidak ada program kerjasama namun institusi asal mendanai studi dan/atau penelitian tesis mahasiswa. ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama, institusi asal dan/atau PT mitra sebagai afiliasi kedua.

3. Afiliasi ITB dengan penulisan institusi asal dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) pada halaman pertama

Dilakukan apabila tidak terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut.

Corresponding author harus salah satu dari dosen pembimbing. Berikut ini adalah contoh penulisan afiliasi mahasiswa pada publikasi paper ilmiah sebagaimana opsi 1-3 di atas.

1) Opsi 1: Hanya 1 afiliasi (ITB)

JUDUL PAPER

N. Ambartiwi^a, Soeprijadi^b, S. Damayanti^c, M.Z. Mubarak^{d,*}

^aDoctoral Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^cDepartment of Pharmacochemistry, School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^dDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia

*Corresponding Author: zaki@metallurgy.itb.ac.id

2) Opsi 2: 2 afiliasi (ITB pertama)

JUDUL PAPER

N. Ambartiwi^{a,b}, Soeprijadi^c, M.Z. Mubarak^{d,*},

^aDoctoral Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bSchool of Chemical Engineering, The University of UPN Veteran, Jl. Babarsari 2 Yogyakarta, Indonesia

^cDepartment of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^dDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: zaki@metallurgy.itb.ac.id

3) Opsi 3: 1 afiliasi (ITB) dengan penulisan institusi asal pada *footnote* di halaman pertama paper

JUDUL PAPER

A. Suhariyanto^{a,1}, Z.T. Ichlas^b, M.Z. Mubarok^{b,*}

^aMaster Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering,
Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering

¹Current address: Research Centre for Metallurgy and Materials, National Research and Innovation Agency PUSPIPTEK Area, Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia

VI.2 Penulisan Ucapan Trimakasih (*Acknowledgment*) pada Publikasi Karya Ilmiah

Mahasiswa harus menuliskan semua institusi yang mendanai studi dan/atau risetnya atau yang memberikan dukungan dalam bentuk lainnya (misalnya memberikan sampel penelitian) pada bagian *Acknowledgment* dalam karya ilmiah. Berikut ini adalah contoh penulisan ucapan trimakasih (*Acknowledgment*) dalam karya ilmiah mahasiswa.

Acknowledgment

This research is part of doctoral research of Nurpradesi Ambartiwi, funded by The Indonesia Endowment Funds for Education (LPDP). Nurpradesi Ambartiwi is thankful for the LPDP Scholarship supported her PhD studies at ITB. The research was also partly funded by ITB through *Riset Unggulan* ITB. The authors also thank PT. XYZ for providing ore sample used in the experiment.

DAFTAR RUJUKAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor No. 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
3. Peraturan Rektor No. 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung
4. Peraturan Senat Akademik No 05/IT1.SA/PER 2023

LAMPIRAN I

Perbandingan Struktur Kurikulum 2019 dan 2024

No	Mata Kuliah	KURIKULUM 2019	SKS	KURIKULUM 2024	SKS
1	Matakuliah Wajib ITB	Metodologi Penelitian (3) Filsafat Sains (2)	5	Metodologi Penelitian (3) Filsafat Sains (2) Literasi Digital, AI & Etika Akademik (2)	7
2	Ujian Kualifikasi	Ujian Kualifikasi	3	Ujian Kualifikasi (3)	3
3	Penyusunan Proposal	Penyusunan Proposal	3	Penyusunan Proposal	5
4	Penelitian	Penelitian dan Seminar Kemajuan (4x5 sks)	20	Penelitian I s.d IV (4x8) Seminar Kemajuan 1 s.d 3 (3x2) Penulisan Disertasi (3)	41
5	Ujian Disertasi	Ujian Disertasi	3	Sidang Doktor (3)	3
6	Pilihan	Pilihan (8)	8	Pilihan (9)	9
		TOTAL SKS	42	TOTAL SKS	68

Masa tempuh kurikulum 2019 = 4 tahun

Masa tempuh kurikulum 2024 = 3 tahun